



PUTUSAN

Nomor : 156/G/2019/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

RIMA PURNAMA SALIM, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Raya Malaka Blok I No. 178 RT.006 RW.008, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. IKHWAN FAHROJIH, S.H.
2. ALI AKBAR TANJUNG, S.H.
3. SUYANTO, S.H., M.H.

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada FATH & PARTNER LAW FIRM, beralamat di Satrio Tower Lantai 16, Jalan Prof. Satrio Kav C-4, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM), berkedudukan di Jalan Latuharhari No. 4 B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. HENRY SILKA INNAH, S.Hut., M.T. (Kepala Biro Umum)
2. Dr. JAYADI DAMANIK, S.P., M.Si., S.H. (Staf Ahli)
kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa; ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 156/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 1 Agustus 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 5 Agustus 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 20 Agustus 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 10 Desember 2019, Tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Saksi dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang diajukan di persidangan;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 156/G/2019/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 20 Agustus 2019, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim, S.H.

II. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara eksplisit memberikan kewenangan (hak konstitusional) kepada perorangan maupun badan hukum untuk mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap/dirasa merugikan kepentingannya melalui saluran hukum Pengadilan Tata Usahan Negara, dengan mengajukan gugatan secara tertulis;

Halaman 3 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim, S.H. (Penggugat), yang memberhentikan Penggugat dari jabatan semula yaitu sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan dan menurunkan jenjang jabatan Penggugat, 2 (dua) tingkat lebih rendah, semula dalam Jenjang Jabatan Administrator yaitu Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan diturunkan kepada jenjang Jabatan Pelaksana, yaitu sebagai (staf) Analisis Hukum.
3. Bahwa Penggugat semula adalah PNS yang menduduki jabatan administrasi dengan jenjang jabatan administrator di KOMNAS HAM;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 50 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa:
Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
 - a. *Jabatan administrator;*
 - b. *Jabatan pengawas; dan*
 - c. *Jabatan pelaksana*
5. Bahwa obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari jabatan semula, dan menurunkan jenjang jabatan Penggugat 2 (dua) tingkat lebih rendah dari jabatan administrator kepada jabatan pelaksana;
6. Bahwa pemberhentian dan/atau pembebasan Penggugat dari jabatan Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 64 PP No. 11/2017 dan PP No. 53/2010 tentang pelanggaran disiplin PNS jo Pasal 7 ayat (4);

Halaman 4 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



7. Bahwa Pasal 64 PP 11/2017, menyatakan bahwa :

(1) PNS diberhentikan dari JA apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

(2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6).

(4) PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

8. Bahwa pemberhentian Penggugat dari posisi semula, juga tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 PP No. 11/2017 sebagaimana telah diuraikan dalam angka 6;

9. Bahwa pemberhentian Penggugat dalam jabatan semula dan penurunan jenjang jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah, merupakan bentuk sanksi berat, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) yaitu :

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:



- a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
 - b. *pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
 - c. *pembebasan dari jabatan;*
 - d. *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan*
 - e. *pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;*
10. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS apalagi pelanggaran kategori berat, tidak pernah diproses sebagaimana ketentuan dalam bagian kelima tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin PNS;
11. Bahwa terbitnya obyek gugatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin PNS;
12. Bahwa selain itu tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan yang berisi antara lain, pemberhentian Penggugat dari jabatan semula dan penurunan jenjang jabatan Penggugat 2 (dua) tingkat lebih rendah selain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, juga bertentangan dengan semangat merit system yang ingin diterapkan oleh KOMNAS HAM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 11 tahun 2017;
13. Bahwa pemberhentian dan penurunan jabatan Penggugat tanpa melalui proses yang benar, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jelas sangat merugikan reputasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kariernya dan nama baik Penggugat, seolah Penggugat adalah orang yang telah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau tidak profesional dalam menjalankan amanat pekerjaan. Padahal berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP) terhadap Penggugat, dinyatakan memiliki kinerja yang baik;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian hak konstitusional dan kepentingan hukum Penggugat telah diabaikan dan dilanggar secara inkonstitusional dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo*. Hal tersebut telah membuktikan kualitas serta kapasitas kepentingan (*legal standing*) sebagai PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

15. Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai *lex specialis*;
16. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim, S.H. atas nama Rima Purnama Salim, S.H. tertanggal, 11 Januari 2019;
17. Bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim, S.H. telah berusaha

Halaman 7 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan dengan menyampaikan keberatan administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia, pada tanggal, 11 April 2019 dan tembusanya telah disampikan kepada Tergugat pada tanggal, 10 Mei 2019, dengan harapan mendapatkan penyelesaian secara bijaksana;

18. Bahwa upaya administrasi yang dilakukan Penggugat sesuai dengan Pasal 129 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan :

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (3) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (4) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (5) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014, keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan KOMNAS HAM adalah Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM dan atasannya adalah Presiden Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP 11/2017, menyatakan bahwa :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

21. Bahwa atas upaya administratif berupa keberatan yang telah dikirimkan kepada Tergugat dan Presiden Republik Indonesia, hingga saat ini baik Presiden maupun Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban lisan atau tertulis;

22. Bahwa atas keberatan yang tidak ditanggapi tersebut Penggugat tidak mengajukan banding administrative, oleh karena Penggugat bukan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur pada Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Halaman 9 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



23. Bahwa dengan tidak ditanggapinya upaya administrative berupa keberatan Penggugat oleh atasan Tergugat dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, dan juga oleh Tergugat maka Penggugat berhak dan berwenang mengajukan gugatan tata usaha Negara;

24. Bahwa gugatan Penggugat, masuk kategori gugatan sengketa kepegawaian, yang tunduk pada Pasal 129 UU No. 5 tahun 2014 sebagai *lex specialis*, dimana dalam ketentuan tersebut pada pasal 6 menyatakan bahwa :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

25. Bahwa sampai saat diajukan gugatan *a quo*, Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 129 UU ASN, belum pernah diterbitkan, sehingga belum ada aturan tentang jangka waktu pengajuan keberatan maupun pengajuan upaya hukum gugatan ke PTUN setelah pengajuan keberatan dilakukan;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

27. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi di lingkungan KOMNAS HAM;

28. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,



Kolusi, dan Nepotisme (UU 28 Tahun 1999), memberikan pengertian penyelenggara negara sebagai berikut:

"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Adapun penyelenggara negara meliputi:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 28 Tahun 1999);

29. Bahwa dengan demikian dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Aparatur Sipil Negara, maka Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Tergugat, sehingga secara keseluruhan gugatan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO



30. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (7), (8), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara), secara kumulatif dan limitative memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek sengketa dalam perkara *a quo*, berlandaskan alasan-alasan berikut:

- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim, S.H. bertindak berdasarkan kapasitasnya sebagai Badan dan/atau Pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan/atau disebutkan oleh undang-undang (vide Pasal 1 angka (8) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum



perdata, sehingga masuk ke ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Oleh karena itu, objek sengketa/gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka(9) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- **Konkret:** *Wujudnya tertulis dan jelas secara nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang bersifat konkret yang memberikan penegasan tentang pemberhentian Penggugat dari jenjang jabatan semula jabatan administrator sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan dan diturunkan ke jenjang Jabatan Pelaksana, yaitu sebagai (staf) Analisis Hukum.*
- **Individual:** *Secara terang dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Rima Purnama Salim, S.H. (Penggugat)*
- **Final:** *Surat keputusan a quo sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pejabat atau instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat defenitif dan telah menimbulkan akibat hukum, berupa pemberhentian Penggugat dari jenjang jabatan semula jabatan administrator sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan dan diturunkan ke jenjang Jabatan Pelaksana, yaitu sebagai (staf) Analisis Hukum.*

31. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek sengketa, yakni Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim, S.H.

VI. FAKTA-FAKTA HUKUM LAHIRNYA OBYEK GUGATAN

32. Bahwa Penggugat menjadi Pegawai tetap KOMNAS HAM pada tahun 1999 dan mulai diangkat menjadi CPNS di KOMNAS HAM pada tahun 2003;
33. Bahwa sejak awal bekerja di KOMNAS HAM yaitu mulai Juni 1999 sampai dengan 11 Januari 2019 tidak pernah menjadi subyek pemeriksaan atas dasar melakukan kesalahan apa-pun berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010;
34. Bahwa Penggugat juga tidak pernah menerima teguran sebagai bentuk sanksi atas dugaan kesalahan apapun;
35. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat keputusan apapun terkait diputuskan atau dinyatakan melakukan kesalahan baik ringan, sedang atau berat;
36. Bahwa Penggugat memiliki penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dari tahun 2016 s/d tahun 2018 oleh atasan langsung, dengan nilai yang baik dan selalu mengalami peningkatan, tidak pernah turun dan dinilai mampu menyelesaikan tugas dengan kategori baik;
37. Bahwa berdasarkan prestasi kerja (PK) tahun 2018, tertanggal 24 September 2018, capaian DPP juga telah sesuai dengan perjanjian kinerja;
38. Bahwa berdasarkan LKIP kinerja DPP 2014 – 2018 juga mencapai target dan penyerapan anggaran sebesar 90 – 96% tiap tahunnya;

Halaman 14 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa absensi Penggugat sejak Juni 1999 sampai dengan Desember 2018 tidak pernah bermasalah. Bila tidak masuk selalu ada suratnya, baik karena tugas atau dinas luar, sakit atau ijin cuti;
40. Bahwa berdasarkan penilaian Kemenpan-RB tahun 2015 (hasil penilaiannya keluar pada tahun 2016), dan penilaian Kemenpan-RB tahun 2016 (penilaian keluar pada tahun 2017), serta penilaian Kemenpan-RB tahun 2017 (penilaian keluar pada tahun 2018), nilai pelayanan publik Komnas HAM selalu di atas rata-rata pelayanan publik lembaga/kementerian lain dan ini dinyatakan karena adanya program yang dijalankan Penggugat, yaitu pembukaan pos penerimaan konsultasi dan pengaduan proaktif DPP di daerah;
41. Bahwa Program yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagai Kepala Bagian Dukungan Pengaduan Masyarakat adalah :
- Mengembangkan fungsi dan efektifitas pos penerimaan konsultasi dan pengaduan pro aktif di daerah dengan penambahan kegiatan yaitu:
 - kampanye tentang pos pengaduan di Radio, Televisi, media cetak, dan media *online*;
 - Forum kuliah umum di universitas setempat bagi Komisioner;
 - FGD bersama *stakeholders* lokal; (iv) survey pada *stakeholders*
 - Menambah kegiatan dalam program *Stockopname* di 6 perwakilan dengan diskusi mendalam tentang SPT dan Retensi.
 - Membentuk jejaring DPP di beberapa daerah:
 - Pada tahun 2017 membuka jejaring di Gunung Kidul Jogja, Bulukumba Sulawesi Selatan, dan Manggarai Timur NTT;
 - Pada tahun 2018 membuka jejaring di Malang dan Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 melakukan evaluasi atas kinerja Jejaring Gunung Kidul dan memutuskan tidak melanjutkan kerjasama jejaring,
 - Diskusi bulanan
 - Pemutaran film HAM
 - *Branchmarked* pelayanan pengaduan :
 - Pada tahun 2017; BPOM, ORI, Dinas Sosial Provinsi DKI;
 - Pada tahun 2018: Smart City –DKI dan mall pelayanan DKI, Perwakilan Ombudsmen DKI, Arsip ke ANRI.
 - Pelatihan:
 - Analisis pengaduan secara cepat;
 - Pelatihan Pelayanan Prima, selama 2 hari, dengan fasilitator dari LAN;
42. Bahwa Penggugat selain menjalankan tugas dengan baik sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, juga aktif dalam kegiatan inti KOMNAS HAM, yaitu sebagai :
- Tim Ad-hoc Penyelidikan Pro-justisia Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh, yaitu :
 - Menjadi sekretaris dan penyelidik Tim Aceh sejak 2013 sampai dengan 2019;
 - Berkontribusi aktif dalam pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan data, dokumen, bukti;
 - Berkontribusi dan menghasilkan laporan penyelidikan projustisia Peristiwa Jambo Keupok 2003, Peristiwa Simpang KKA 1998, dan Peristiwa Rumoh Geudon dan Pos Sattis Lainnya 1989 – 1998;

Halaman 16 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses penyelidikan Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Wilayah Lainnya 2001 – 2004, serta Peristiwa Bumi Flora;
- Tim seleksi CPNS di lingkungan KOMNAS HAM tahun 2018, yaitu:
 - sebagai panitia seleksi;
 - Aktif dalam semua kegiatan; dan
 - Menghasilkan 123 CPNS Komnas HAM.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan tahun 2018:
 - sebagai sekretaris II;
 - turut menulis dan menyusun serta mengedit laporan tahunan dalam bentuk buku dan videografis.
 - Anggota Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, mengkoordinasikan untuk area Pelayanan Publik.
- Mengikuti Asesmen unt Pejabat, Es.III, Es.IV yang dilaksanakan LAN Bandung, hasil Asesmen dengan kategori S atau Sesuai;
- Asesmen unt Pejabat, Es.III, Es.IV, dan Pelaksana oleh Tim yang ditunjuk oleh Sidang Paripurna dengan ketua Tim Eri Riyana Harjapamengkas, memperoleh hasil Baik (nilai 2 dari skala 4).

43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti Penggugat adalah PNS dengan kinerja baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin kategori apapun;

44. Bahwa pada tanggal, 11 Januari 2019 secara tiba-tiba Penggugat diberikan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan.

VII. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Sebelum Penggugat menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum mengajukan gugatan ini, Penggugat ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bahwa Penggugat telah diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh

Halaman 17 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa dasar dan alasan Surat Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

45. Bahwa obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari jabatan semula, dan menurunkan jenjang jabatan Penggugat dua tingkat lebih rendah dari jabatan administrator kepada jabatan pelaksana;

46. Bahwa pemberhentian dan/atau pembebasan Penggugat dari jabatan Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 64 PP No. 11/2017 dan PP No. 53/2010 tentang pelanggaran disiplin PNS jo Pasal 7 ayat (4), yaitu :

- Pasal 64 PP 11/2017, menyatakan :

(1) PNS diberhentikan dari JA apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

(2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi



persyaratankualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6).

- (4) *PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.*

47. Bahwa pemberhentian Penggugat dari posisi semula, tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 PP No. 11/2017, oleh karena Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal berikut :

- 1) *mengundurkan diri dari Jabatan;*
- 2) *diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- 3) *menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- 4) *menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; ditugaskan secara penuh di luar JA; atau*
- 5) *tidak memenuhi persyaratan Jabatan.*

48. Bahwa pembebebasan-tugas Penggugat dalam jabatan semula dan penurunan jenjang jabatan dua tingkat lebih rendah, merupakan bentuk sanksi berat, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) yaitu :

- (7) *Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:*
- a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
 - b. *pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
 - c. *pembebasan dari jabatan;*
 - d. *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan*



e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

49. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS apalagi pelanggaran kategori berat, tidak pernah diproses sebagaimana ketentuan dalam bagian kelima tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin PNS;
50. Bahwa terbitnya obyek gugatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin PNS;
51. Bahwa selain itu tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan yang berisi antara lain, pemberhentian Penggugat dari jabatan semula dan penurunan jenjang jabatan Penggugat dua tingkat lebih rendah selain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, juga bertentangan dengan semangat merit system yang ingin diterapkan oleh KOMNAS HAM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 11 tahun 2017;

SURAT KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) SEBAGAIMANA DITEGASKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

52. Bahwa suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan, haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Hal ini seperti dikemukakan oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



53. Bahwa dengan penegasan tersebut di atas, jelas dan terang suatu keputusan harus dengan jelas mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya keputusan, serta benar-benar memenuhi AUPB, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari:

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidak berpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik;*

54. Bahwa berdasarkan pada pra-syarat dikeluarkannya suatu keputusan, serta AUPB di atas, surat keputusan *a quo* jelas-jelas telah bertentangan setidaknya dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kepastian hukum;

55. Bahwa surat keputusan *a quo* bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, seperti yang diatur oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasannya, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dimaknai sebagai *asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;*



56. Bahwa Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, Pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

- 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
- 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

57. Bahwa surat keputusan *a quo* terkesan dipaksakan keluarnya, meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengindikasikan adanya kepentingan pribadi dan/atau kelompok yang mendasari lahirnya obyek gugatan, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan yang dimiliki Tergugat dan membuktikan ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat;

58. Bahwa Surat Keputusan *a quo*, juga tidak sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 64 PP 11/2017, menyatakan :

- (1) PNS diberhentikan dari JA apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;



e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

(2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6).

(4) PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

59. Bahwa surat keputusan *a quo*, juga bertentangan dengan ketentuan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin PNS, sebagai berikut :

(7) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;



60. Bahwa Surat Keputusan *a quo* juga bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, pada intinya menyatakan SK tentang pembebasan PNS dari jabatan struktural harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas, spesifik dan individual, tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan yang umum dan tidak individual, karena masing-masing harusnya memiliki dasar dan alasan yang berbeda-beda;
61. Bahwa keluarnya surat keputusan *a quo* terkesan terlalu dipaksakan, bahkan tidak peduli menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. PP 53 Tahun 2010, PP 11 tahun 2017, SK Kepala BKN No. 13 Tahun 2002;
62. Bahwa surat keputusan *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang menjadi salah satu unsur dari AUPB. Lebih jauh menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b, *asas kepastian adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*
63. Bahwa asas kepastian hukum mensyaratkan adanya kesesuaian dan keajegan, dan keadilan baik secara prosedural maupun substansi antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan produk hukum yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
64. Bahwa surat keputusan *a quo* baik secara prosedural maupun substansi bertentangan dengan PP 53/2010 jo. PP 11/2017 jo. SK Ka. BKN No. 13 Tahun 2002, pada intinya menyatakan pembebasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan harus didasarkan pada surat keputusan penjatuhan sanksi berat, atau harus mengikuti prosedur seperti diatur dalam Pasal 64 PP 11/2017 serta dalam SK yang diberikan harus jelas menguraikan alasan pembebasan jabatan, seperti SK Ka. BKN No. 13 Tahun 2002;

65. Bahwa pada dasarnya Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat baik secara prosedural maupun substansi, yang berimplikasi pada tidak terjaminnya kepastian hukum yang melekat pada Penggugat;

66. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka secara *de facto and de jure* Surat Keputusan *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b), (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur :

- Ayat (1): "*Syarat Sahnya Keputusan meliputi:*

a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur;

c. substansi sesuai dengan obyek keputusan";

- Ayat (2): "*Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*".

67. Bahwa oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan *a quo* berupa Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim adalah Tidak Sah Dan Harus Dinyatakan Batal;

Halaman 25 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim, S.H tanggal 11 Januari 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sesjend KOMNAS HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim S.H tanggal 11 Januari 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan mengembalikan jabatan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dan segenap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui dan/atau dinyatakan dalam Jawaban ini;

Halaman 26 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



2. Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscuur libel*)

- a. Bahwa di halaman 1 Surat Gugatannya Penggugat menuliskan, “Perihal: *Gugatan Tata Usaha Negara*”. Penulisan “Perihal” dalam Surat Gugatan *aquo* tergolong tidak jelas (*obscuur libel*). Penggugat sepatutnya mengetahui perlunya menyebutkan siapa Tergugatnya dan apa *Objectum Litis*-nya dalam Perihal tersebut, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara apa yang dituntut. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 ditegaskan bahwa Gugatan dinyatakan tidak sempurna, “... karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut ...”. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, Penggugat seharusnya mencantumkan “Perihal”-nya sebagai berikut: “Perihal: *Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 11 Januari 2019 sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim, S.H.*”.
- b. Bahwa Objek Gugatan *aquo* yang diajukan Penggugat di halaman 2 Surat Gugatannya adalah “... Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim, S.H.”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Bahwa penulisan yang disebut Penggugat sebagai Objek Gugatannya haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*), sebab Penggugat tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Objek Gugatan tersebut, padahal dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.5/1986) *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.9/2004) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.51/2009) jelas bahwa tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Objek Gugatan haruslah dicantumkan agar jelas perihal “... waktu mengeluarkan keputusan ...”, mengingat alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan antara lain, “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ...*”;
- (ii) Bahwa pada butir 2 positanya di halaman 2-3 Surat Gugatan, Penggugat kembali tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Surat yang disebut oleh Penggugat sebagai Objek Gugatannya;
- (iii) Bahwa berdasarkan kutipan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.5/1986 tersebut jelas bahwa frasa “*pada waktu mengeluarkan keputusan*” sangat menentukan kejelasan gugatannya. Oleh karena Penggugat tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Objek Gugatan yang diajukan Penggugat, maka surat Gugatan *aquo* haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*). Dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 28 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan Penggugat, bahwa Tergugat sulit memahami pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan padahal Objek Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas;

c. Bahwa pada butir 1 positanya di halaman 2 Surat Gugatan disebutkan, *“Bahwa UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara eksplisit memberikan kewenangan (hak konstitusional) kepada perorangan maupun badan hukum untuk mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap/dirasa merugikan kepentingannya melalui saluran hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan mengajukan gugatan secara tertulis”*.

(i) Bahwa dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak jelas, sebab Penggugat menyatakan bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberi kewenangan kepada perorangan. Penggugat keliru memahami undang-undang tersebut, sebab undang-undang tersebut tidak memberi kewenangan kepada seseorang, melainkan memberi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

(ii) Bahwa Penggugat menggunakan istilah *“hak konstitusional”*, padahal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal istilah tersebut. Pada butir 14 positanya di halaman 6 Surat Gugatan, Penggugat kembali menggunakan istilah *“hak konstitusional”* dan *“inkonstitusional”*, padahal Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal istilah-istilah tersebut. Perlu Penggugat ketahui, bahwa istilah tersebut digunakan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“yang merasa kepentingannya dirugikan”*, bukan

Halaman 29 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



istilah "*hak konstitusional*" atau "*inkonstitusional*". Hal ini menyebabkan Surat Gugatannya menjadi semakin tidak jelas;

d. Bahwa pada butir 3 positanya di halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan, "*Bahwa Penggugat semula adalah PNS yang menduduki jabatan administrasi dengan jenjang jabatan administrator di KOMNAS HAM*".

(i) Dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak jelas, sebab tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan istilah "*semula*", karena bila yang dimaksud Penggugat dengan istilah "*semula*" adalah ketika pertama kali Penggugat bekerja sebagai PNS di Komnas HAM, maka dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak benar, karena Penggugat ketika pertama kali bekerja di Komnas HAM bukanlah menduduki jabatan administrator;

(ii) Pada butir 5 positanya (yang pertama) di halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat kembali menggunakan istilah "*semula*". Selain itu, rumusan dalil Penggugat pada butir 5 (yang pertama) tersebut tidak memenuhi kualifikasi perumusan sebagai dalil hukum. Pada butir 7 dan 8 positanya di halaman 5 Surat Gugatan serta pada butir 11 positanya di halaman 6 Surat Gugatan, Penggugat juga menggunakan istilah "*semula*";

(iii) Mohon Penggugat dapat membedakan antara istilah "*semula*" dan "*sebelumnya*" agar tidak multitafsir yang mengakibatkan tidak jelasnya Gugatan *aquo*;

e. Bahwa pada butir 4 positanya di halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat menuliskan, "*Bahwa berdasarkan Pasal 50 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ...*". Dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak jelas, bukan saja karena Penggugat sekedar mengutip Pasal



tetapi juga karena penulisannya tidak memenuhi standar penulisan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada Lampiran II, BAB III tentang Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan yang menguraikan perihal Bahasa Peraturan Perundang-undangan, Pilihan Kata atau Istilah, dan Teknik Pengacuan (UU No.12/2011). Andai Penggugat mencermati Lampiran II tersebut, maka sepatutnya tidak perlu melakukan kesalahan penulisan tersebut yang mengakibatkan Surat Gugatannya menjadi tidak jelas, sebab dalam Angka 242 Lampiran II Bab III tersebut ditegaskan, “... *bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan*”;

f. Bahwa terdapat 2 (dua) posita yang bernomor sama di halaman 3 Surat Gugatannya, yaitu sama-sama bernomor 5. Hal ini menyebabkan Surat Gugatannya menjadi semakin tidak jelas;

g. Bahwa pada butir 5 positanya (yang kedua) di halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat kembali menuliskan dalil yang tidak memenuhi standar penulisan hukum sebagaimana diatur dalam UU No.12/2011. Hal ini sangat jelas dari kutipan dalil Penggugat tersebut berikut ini: “... dan PP No. 53/2010 tentang pelanggaran disiplin PNS jo Pasal 7 ayat (4);”. Kesalahan ini lagi-lagi mengakibatkan Surat Gugatan *aquo* tidak jelas;

h. Bahwa pada butir 6 positanya di halaman 4 Surat Gugatan, Penggugat mengutip Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP 11/2017, yang pada ayat (1) disebutkan bahwa PNS diberhentikan dari JA apabila: a ...; b ...; c ...; d ...; e ...; atau f. tidak memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan. Adapun persyaratan Jabatan tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (1) PP 11/2017 yang entah dengan sengaja atau tidak, Penggugat tidak mengutipnya dalam Surat Gugatan, bahwa salah satu syaratnya adalah memiliki integritas dan moralitas yang baik.

(i) Bahwa oleh karena Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak mengutip juga ketentuan dalam Pasal 54 tersebut, maka kutipan Pasal 64 tersebut menjadi tidak jelas. Tergugat pada kesempatan ini perlu menyebutkan sejak awal perihal syarat memiliki integritas yang baik tersebut di dalam Jawaban ini, sebab syarat tersebut merupakan hal yang sangat penting dan utama bagi Tergugat dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Komnas HAM;

(ii) Bahwa Tergugat bersikap: meski seseorang Pegawai itu pintar dan/atau rajin bekerja tetapi tidak memiliki integritas, maka Pegawai yang bersangkutan tidak layak sebagai pejabat, lebih-lebih lagi sebagai pejabat di Komnas HAM. Dalam hal ini Tergugat berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sependapat dengan tergugat agar tidak satu rupiah pun uang Negara Republik Indonesia ini yang penggunaannya tidak jelas. Tergugat akan terus berupaya agar Komnas HAM kini dan di masa depan dapat sebagai contoh dalam hal penegakan integritas tersebut;

i. Bahwa pada butir 41 dan 42 posisinya di halaman 15-17 Surat Gugatan Penggugat memaparkan berbagai kegiatan yang dilakukannya agar dipandang memiliki produktivitas yang tinggi, padahal dibalik berbagai kegiatan yang dilakukannya bersama dengan beberapa pegawai Komnas HAM terdapat beragam perolehan honorarium dan/atau transport dan/atau uang perjalanan dinas, bahkan pelaksanaan

Halaman 32 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya melibatkan pegawai yang itu-itu saja, dengan maksud perolehannya optimal hingga terungkap dalam adagium “*tiada hari tanpa honorarium, transport atau SPPD*” yang kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diuraikan Tergugat lebih lanjut pada bagian Pokok Perkara dalam Jawaban Tergugat ini;

- j. Bahwa tidak terdapat butir 12 posita di halaman 6 Surat Gugatannya; setelah butir 11 langsung ke butir 13 positanya. Hal ini menyebabkan Surat Gugatannya menjadi semakin tidak jelas;
- k. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*vide*: butir 15, butir 18, butir 19, butir 24, butir 25, dan butir 29 positanya) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*vide*: butir 4, butir 5 (yang kedua), butir 6, butir 7, butir 11, butir 20, butir 58, butir 61, dan butir 64 positanya), halmana baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Aparatur Sipil Negara, sebab dua peraturan perundang-undangan tersebut bukanlah hukum yang memaksa (*dwingen*) melainkan hukum yang mengatur (*regeld*).
- (i) Bahwa Penggugat tidak dapat memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena tidak ada satu Pasal atau satu ayat pun dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang memberi

Halaman 33 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan berupa atribusi atau delegasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Aparatur Sipil Negara. Hal ini diakui sendiri oleh Penggugat pada butir 25 positanya di halaman 10 Surat Gugatan;

(ii) Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang pada intinya adalah agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan Surat Gugatannya menjadi tidak jelas. Untuk diketahui Penggugat, bahwa undang-undang yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa kepegawaian adalah UU No.5/1986 *jis*. UU No.9/2004 dan UU No.51/2009 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30/2014);

I. Bahwa pada butir 29 positanya (halaman 11 Surat Gugatan), Penggugat mendalilkan "*Bahwa dengan demikian dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Aparatur Sipil Negara ...*". Istilah "*dikorelasikan*" tidak dikenal dalam penulisan hukum sebagaimana diatur dalam UU No.12/2011. Andai Penggugat mencermati Lampiran II undang-undang tersebut, maka Penggugat sepatutnya tidak perlu melakukan kesalahan penulisan tersebut yang mengakibatkan Surat Gugatannya menjadi tidak jelas, sebab dalam Angka 245 Lampiran II Bab III tersebut ditegaskan, "*Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas*". Kata "*korelasi*" dikenal dalam Ilmu Statistika, khususnya dalam pengujian hipotesa hubungan antara dua variabel atau lebih;

Halaman 34 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



m. Bahwa di halaman 14 Surat Gugatannya Penggugat menggunakan istilah “Lahirnya Objek Gugatan” dalam judul Bab VI positanya. Istilah “*lahirnya*” tersebut tidak dikenal dalam penulisan hukum sebagaimana diatur dalam UU No.12/2011. Hal ini menyebabkan Surat Gugatannya menjadi semakin tidak jelas;

n. Bahwa pada butir 36 s.d. 43 positanya (halaman 14 s.d. 17 Surat Gugatan) Penggugat memaparkan secara panjang lebar perihal kepintaran dan/atau kerajinannya bekerja yang dihubungkan dengan Surat Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)-nya. Dalil Penggugat tersebut justeru menunjukkan bahwa Surat Gugatan *aquo* semakin tidak jelas, sebab Objek Sengketa *aquo* bukanlah Surat Penilaian SKP-nya Penggugat, melainkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 006/Kep.0.0.3/2019, sebagaimana telah disebutkan, sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Penggugat yang penerbitannya terkait dengan integritasnya yang lebih lanjut akan diuraikan dalam bagian Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini. Adapun mengenai Tergugat yang telah secara bijaksana memberi nilai yang baik pada SKP terbarunya Penggugat adalah dalam rangka membina dan/atau memfasilitasi Penggugat bila berkeinginan untuk pindah ke instansi lain, sebagaimana yang juga akan dijelaskan Tergugat dalam bagian Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini;

3. Upaya Administratif yang Daluwarsa Berakibat pada Tidak Sahnya Pengajuan Gugatan *Aquo*:

a. Bahwa Penggugat hadir dan menyaksikan pelaksanaan pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Januari 2019 di kantor Komnas HAM di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Penggugat mengetahui penerbitan Objek Sengketa *aquo* sejak tanggal 11 Januari 2019;

b. Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kuasanya dari Tembusan surat Keberatan tersebut yang dibuat dan/atau diajukan tanpa tanggal, dengan melampirkan Surat Kuasanya tertanggal 9 April 2019, yang pada butir 17 posisinya di halaman 7 Surat Gugatan Penggugat mengakui bahwa surat Keberatan tersebut disampaikan kepada Presiden tanggal 11 April 2019;

c. Bahwa tidak dicantumkannya tanggal surat Keberatan tersebut patut diduga bukanlah tanpa maksud tertentu, yaitu untuk menyasiasi ketentuan daluwarsa dalam hal pengajuan Keberatan. Namun demikian, siasat tersebut dengan mudah terungkap, karena bila dihitung sejak tanggal Surat Kuasa tersebut dibuat (9 April 2019) atau tanggal 11 April 2019 sebagaimana yang diakui Penggugat dalam Surat Gugatannya, maka pengajuan Keberatan Penggugat tersebut telah daluwarsa (lampau waktunya), sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No.30/2014 yang menegaskan, "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*". Dapat pula dicatat bahwa dalam Pasal 78 ayat (1) UU No.30/2014 disebutkan, "*Keputusan dapat diajukan Banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima*";

d. Bahwa oleh karena itu, Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Presiden tersebut tergolong daluwarsa, karena jangka waktu antara diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam

Halaman 36 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



perkara *aquo* (tanggal 11 Januari 2019) dengan pengajuan Keberatannya (tanggal 11 April 2019) telah lebih dari 21 hari kerja. Status hukum pengajuan Keberatan yang "*daluwarsa*" tersebut berakibat pada tidak sahnya pengajuan Gugatan *aquo*, lebih-lebih lagi karena dalam Pasal 48 ayat (1) UU No.5/1986 *jis.* UU No.9/2004 dan UU No.51/2009 ditegaskan, "*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia*"; dan dalam Pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986 *jis.* UU No.9/2004 dan UU No.51/2009 ditegaskan pula, "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*". Demikian pula ketentuan yang sama ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.30/2014, "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*". Upaya Administratif yang dimaksud seharusnya ditempuh oleh Penggugat dengan mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014;

4. Surat Gugatan *Aquo* Daluwarsa

Bahwa karena Keberatan Penggugat kepada Presiden tersebut tergolong daluwarsa, maka haruslah dianggap sebagai yang tidak pernah diajukan, sehingga berlakulah ketentuan dalam Pasal 55 UU No.5/1986 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah



Menempuh Upaya Administratif, halmana jangka waktu daluwarsa pengajuan Gugatan *aquo* haruslah dihitung sejak tanggal diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, lebih-lebih lagi karena Penggugat hadir pada saat diumumkannya Objek Sengketa *aquo*. Tegasnya, pengajuan Surat Gugatan *aquo* haruslah dinyatakan daluwarsa, karena pengajuannya (30 Juli 2019) telah lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* (11 Januari 2019).

5. Upaya Administratif yang "Salah Tujuan" Berakibat pada Tidak Sahnya Pengajuan Gugatan *Aquo*:

- a. Bahwa pada butir 21 positanya di halaman 9 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif dengan mengirimkan Surat Keberatan kepada Presiden yang menurut Penggugat sebagai atasan Tergugat;
- b. Bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat *aquo* kepada Presiden haruslah dinyatakan "salah tujuan"; seharusnya tidak ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, sebab atasan Tergugat adalah Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres No.48/2001). Ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan, "*Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal Komnas HAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM*". Frasa "*... berada di bawah ...*" menunjukkan atasan Tergugat adalah Ketua Komnas HAM, bukan Presiden Republik Indonesia. Di sinilah letak kekhususan Sekretaris Jenderal Komnas HAM bila dibandingkan dengan Sekretaris Jenderal pada Kementerian pada umumnya;



- c. Bahwa seharusnya Penggugat memahami Upaya Administratif terlebih dahulu ditempuh secara sempurna sebelum mengajukan Gugatan *aquo*. Keberatan Penggugat *aquo* seharusnya diajukan dengan benar yang caranya adalah mengajukan Keberatan dan/atau Banding Administratif secara sempurna, yaitu Keberatan diajukan kepada Tergugat (*vide*: Pasal 77 ayat (2) UU No.30/2014) dan/atau selanjutnya Banding Administratif diajukan kepada Ketua Komnas HAM (*vide*: Pasal 78 ayat (2));
- d. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif secara sempurna kepada Tergugat atau kepada Ketua Komnas HAM, bukan kepada Presiden, maka hal tersebut lagi-lagi berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan *aquo*;
- e. Bahwa pada butir 23 positanya di halaman 9 Surat Gugatan, Penggugat pada intinya tidak dapat menerima sikap Tergugat yang tidak memberi tanggapan atas Keberatan yang sebelumnya telah diajukannya kepada Presiden. Sikap Penggugat tersebut tidak berasal secara hukum, karena Presiden bukanlah atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Keppres No.48/2001, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk menanggapi Surat Keberatan yang Tembusannya dikirimkan kepada Tergugat tersebut, kecuali bila keberatan Penggugat diajukan kepada Tergugat atau kepada Ketua Komnas HAM selaku atasan Tergugat, sebab Pasal 1 ayat (2) Keppres tersebut merupakan *lex specialis* dibandingkan dengan Pasal 3 PP No.11/2017. Oleh karena itu, dalil Penggugat pada butir 20 positanya di halaman 8 Surat Gugatan mengakibatkan Keberatan Penggugat benar-benar "salah tujuan" yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan Gugatan *aquo*;



6. Surat Kuasa Tidak Sah yang Berakibat pada Tidak Sahnya Pengajuan

Surat Gugatan *Aquo*:

- a. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Sdr. Eko Dahana Djajakarta telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara: 140/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 16 Juli 2019 yang Objek Gugatannya sama dengan Objek Sengketa dalam perkara *aquo*;
- b. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama-sama dengan Sdr. Eko Dahana Djajakarta mencabut Gugatannya tersebut pada tanggal 30 Juli 2019 yang permohonan pencabutannya diajukan dalam sidang Pemeriksaan Persiapan;
- c. Bahwa dalam mengajukan Gugatannya dengan Nomor: 140/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 16 Juli 2019 tersebut, Penggugat melakukannya dengan memberi Kuasa kepada Para Kuasa Hukumnya. Atas dasar Surat Kuasa itulah diajukan Surat Gugatan dengan Nomor Perkara: 140/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 16 Juli 2019, halmana Surat Kuasa yang sama juga digunakan dalam melakukan pencabutan Gugatan tersebut pada tanggal 30 Juli 2019;
- d. Bahwa setelah mencabut gugatan tersebut, keduanya pada hari itu juga (30 Juli 2019) mengajukan lagi Gugatannya secara sendiri-sendiri, halmana Gugatan *aquo* diajukan oleh Sdri Rima Purnama Salim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor: 156/G/2019/PTUN-JKT, sedangkan Gugatan yang diajukan oleh Sdr. Eko Dahana Djajakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor: 157/G/2019/PTUN-JKT;
- e. Bahwa dalam mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor: 156/G/2019/PTUN-JKT, pada tanggal 29 Juli 2019 Penggugat kembali memberi Kuasa kepada Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa yang sama dengan Penerima Kuasa terdahulu serta Kuasa yang diberikannya dalam rangka mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang sama pula, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Nomor 140/G/2019/PTUN-JKT dan dalam Perkara Nomor: 156/G/2019/PTUN-JKT, padahal Surat Kuasa terdahulu masih berlaku setidaknya-tidaknya sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 (saat dilakukannya pencabutan gugatan terdahulu). Oleh karena itu, setidaknya-tidaknya selama periode waktu tanggal 29-30 Juli 2019 (selama 2 hari) terdapat 2 (dua) Surat Kuasa yang materi muatannya dan Penerima Kuasanya sama, sehingga pemberian Kuasa yang bertanggal 29 Juli 2019 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan *aquo*. Perihal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.01.K/Sip/1971 tanggal 13 Nopember 1971, "*Suatu surat kuasa ... yang memuat dua tanggal (dimana tanggal yang satu adalah tanggal 29 Oktober 1970 dan tanggal yang lain adalah tanggal 29 Nopember 1970) ... harus dikualifikasi (diqualficeer) sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa*";

- f. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Agustus 2019, Pihak Tergugat dengan itikad baik telah mengingatkan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim yang Mulia perihal adanya Surat Kuasa dengan tanggal yang berbeda tersebut yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan *aquo*. Sayangnya, Pihak Penggugat mengabaikan perihal tersebut, meski telah disinggung oleh Majelis Hakim yang Mulia. Seharusnya Penggugat paham bahwa andai Kuasa yang kedua tersebut tidak diberikan pada tanggal 29 Juli

Halaman 41 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



2019 melainkan setelah tanggal 30 Juli 2019 yang selanjutnya surat Gugatan yang kedua diajukan setelah tanggal 30 Juli 2019, maka kesalahan dalam hal surat kuasa yang memuat dua tanggal tersebut tidak akan terjadi;

7. Upaya Administratif yang Diajukan Bukan oleh "Seseorang"

Berakibat pada Tidak Sahnya Pengajuan Gugatan *Aquo*:

a. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kuasanya yang diajukan tanpa tanggal, dengan melampirkan Surat Kuasanya tertanggal 9 April 2019, halmana Keberatan yang diajukan tersebut tidak diajukan dalam kedudukannya sebagai "seseorang", melainkan bersama-sama dengan orang lain *incasu* Sdr. Eko Dahana Djajakarta dalam satu Surat Keberatan, padahal Surat Keberatan haruslah diajukan dalam kedudukannya sebagai "seseorang", bukan bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, pengajuan Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UU No.30/2014 *jo.* Pasal 1 Angka 15 UU No.30/2014. Dalam Pasal 75 ayat (1) UU No.30/2014 disebutkan, "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*"; dan dalam Pasal 1 Angka 15 UU No.30/2014 disebutkan, "*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan*";

b. Bahwa keharusan prosedur pengajuan Keberatan dalam kedudukan hukumnya sebagai "seseorang" telah diterima dan/atau diakui oleh Pihak Penggugat, terbukti dari pencabutan Surat Gugatan



terdahulu Nomor Perkara: 140/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 16 Juli 2019 yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan Sdr. Eko Dahana Djakarta yang *notabene* Objek Gugatannya sama dengan Objek Sengketa dalam perkara *aquo*. Pencabutan Gugatan terdahulu tersebut dilakukan Pihak Penggugat dalam sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Juli 2019 atas saran Majelis Hakim pada sidang Pemeriksaan Persiapan sebelumnya (tanggal 23 Juli 2019) yang pada intinya bahwa Gugatan terdahulu tersebut tidak dapat diajukan secara bersama-sama (Eko Dahana Djakarta dan Rima Purnama Salim) dalam satu surat Gugatan, melainkan harus diajukan secara sendiri-sendiri, *mutatis mutandis* (berlaku pula) dalam pengajuan Keberatan yang harus diajukan secara sendiri-sendiri;

- c. Bahwa oleh karena Keberatan Penggugat kepada Presiden tersebut diajukan bukan oleh "seseorang" *in casu* Penggugat seorang diri, maka upaya administratif tersebut tergolong tidak sah yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan *aquo*.

8. Penggugat Tidak Lagi Memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan

Gugatan *Aquo*:

- a. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2019 telah menandatangani Surat Pernyataan yang antara lain menyatakan, "*Menerima keputusan terkait demosi jabatan struktural yang telah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Komnas HAM, dan tidak akan mempermasalahkannya di kemudian hari*". Oleh karena itu, Surat Pernyataan tersebut yang *notabene* ditandatangani Penggugat tersebut "... *mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akte otentik ...*", sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1974 perihal Kekuatan Bukti Surat yang Tanda Tangannya

Diakui;

- b.** Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *aquo*.

Maka berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas sudah pantas menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama pula di dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada butir 7, butir 9, butir 11, butir 13, butir 57, butir 59, butir 60, butir 64, butir 65, dan butir 66 positanya, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *aquo* "*tidak melalui prosedur*", "*tidak pernah diproses*", "*bertentangan dengan ketentuan yang berlaku*", dan sejenisnya. Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar, sehingga haruslah ditolak, sebab penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah melalui proses yang panjang dan penuh pertimbangan serta melibatkan berbagai pihak internal maupun eksternal tetapi tetap bijak walaupun tegas, sebagaimana yang tampak dari fakta-fakta berikut ini:
 - a. Bahwa pembenahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM sejak beberapa tahun terakhir merupakan kebutuhan mendesak, utamanya sejak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP BPK 2016) yang pada intinya menempatkan status Komnas HAM sebagai lembaga yang

Halaman 44 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



pengelolaan keuangannya dinyatakan *"tidak memberikan pendapat"* atau *disclaimer*. Pengelolaan keuangan Komnas HAM yang *disclaimer* tersebut tergolong sebagai yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara, halmana tergolong sebagai pelanggaran disiplin yang berat;

- b. Bahwa salah satu prioritas bidang pembenahannya adalah kepegawaian, khususnya pembenahan para pejabatnya pada tingkat eselon II (Kepala Biro), sebagaimana yang telah diputuskan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 1-2 November 2016, sebagai berikut: *"Menugaskan Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan Pimpinan untuk menyelenggarakan seleksi 4 (empat) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) di Lingkungan Komnas HAM dengan lelang terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan kandidat sejumlah dua kali posisi jabatan yang dilelang (delapan) pada Sidang Paripurna Januari 2017"*;
- c. Bahwa selain keputusan Sidang Paripurna tersebut, dalam dokumen LHP atas Sistem Pengendalian Intern (*vide*: Dokumen Nomor 17b/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24 Mei 2016) BPK merekomendasikan: *"Ketua Komnas HAM agar memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM untuk ... Memberikan sanksi ... kepada BP dan BPP atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan kas"*;
- d. Bahwa dalam dokumen LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*vide*: Dokumen Nomor 17c/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24 Mei 2016) BPK juga merekomendasikan *"... Ketua Komnas HAM agar ... Memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM antara lain untuk ... Memberikan sanksi ... kepada: (1)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pelaksana kegiatan yang telah membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fiktif; (2) Masing-masing PPK dan Bendahara Pengeluaran Komnas HAM yang kurang cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi atas setiap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Komnas HAM; dan (3) Tim Penyusun Anggaran TA 2015 pada Bagian Perencanaan yang tidak cermat merinci kegiatan sesuai MAK yang tepat “;

- e. Bahwa dalam dokumen LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*vide*: Dokumen Nomor 17c/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24 Mei 2016) BPK juga merekomendasikan “... Ketua Komnas HAM agar ... Memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM antara lain untuk ... Mengkoordinasikan pengembalian kerugian negara ke Kas Negara sebesar Rp.1,19 Miliar dan bukti atas penyerahan ke Kas Negara diserahkan ke BPK, yaitu atas: (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fiktif sebesar Rp.820,25 Juta; ... (3) Pembayaran uang saku rapat di dalam kantor yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.22,37 Juta; dan (4) Pembayaran honor kepada pegawai/staf atas kelebihan pembayaran batas maksimal per bulannya dan kelebihan tarif yang ditetapkan sebesar Rp.25,34 Juta”.

Tragisnya, pengembalian kerugian negara ke Kas Negara tersebut diduga kuat dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, antara lain: melakukan kegiatan-kegiatan yang secara administratif terpenuhi tetapi secara substansial tidak terpenuhi sebagaimana mestinya; dengan kata lain, pengembalian kerugian negara yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan dana APBN tahun berikutnya dengan menerapkan cara-cara yang secara materiil tergolong sebagai perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yang *notabene* juga melibatkan secara langsung atau tidak langsung sejumlah pejabat;

Halaman 46 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



- f. Bahwa dalam LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*vide*: Dokumen Nomor 17c/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24 Mei 2016) BPK juga merekomendasikan "... Ketua Komnas HAM agar ... Memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM antara lain untuk ... Mempertanggungjawabkan bukti-bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.1,01 Miliar, yaitu atas: (1) Pengadaan jasa konsultan Pengembangan Aplikasi Pengaduan secara online sebesar Rp.87,37 Juta; dan (2) Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Komnas HAM Tahun 2015 sebesar Rp.925,79 Juta. Bukti pertanggungjawaban tersebut diserahkan paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan ini disampaikan kepada Ketua Komnas HAM. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan bukti-bukti tersebut agar disetor ke Kas Negara";
- g. Bahwa pada tahun berikutnya (2017), BPK kembali menerbitkan LHP yang pada intinya menempatkan status Komnas HAM sebagai lembaga yang pengelolaan keuangannya dinyatakan "tidak dapat dinilai" atau *disclaimer*, karena berbagai temuan BPK pada tahun 2016 tersebut masih terjadi lagi pada tahun 2017, bahkan dengan total kerugian negara yang lebih besar lagi;
- h. Bahwa selain temuan-temuan BPK tersebut, Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) menempatkan Komnas HAM pada tingkat yang buruk, sebagaimana tampak dari data berikut ini:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Tahun 2016	Tahun 2017
a.	Perencanaan Kinerja	30	18.4	18.7
b.	Pengukuran Kinerja	25	9.95	10.94
c.	Pelaporan Kinerja	15	8.98	9.25
d.	Evaluasi Kinerja	10	5.46	5.46
e.	Evaluasi Kinerja	20	13.07	12.11



	Nilai Hasil Evaluasi	100	55.86	56.46
--	-----------------------------	-----	--------------	--------------

- i. Bahwa Menpan dan RB juga melakukan evaluasi tentang Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang hasilnya juga tergolong buruk, yaitu 60,75 (tahun 2016) dan 62,97 (tahun 2017);
- j. Bahwa Menpan dan RB dalam Suratnya Nomor: B/76/M.RB.05/2018 tertanggal 26 Februari 2018, merekomendasikan kepada Komnas HAM untuk melakukan perbaikan atau reformasi birokrasi, yaitu:
- Meningkatkan peranserta seluruh unit kerja dalam program RB;
 - Menyelesaikan penyalarsan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis;
 - Meningkatkan dukungan pada manajemen SDM;
 - Meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja;
 - Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan penguatan integritas;
 - Mendorong pematangan tingkat Pengendalian Internal;
 - Meningkatkan kapabilitas aparatur Pengendalian Internal;
 - Reviu atas SOP Pelayanan Publik; dan
 - Menghubungkan *rewards* dan *punishment* dengan capaian kerja organisasi dan individu.
- k. Bahwa karena rumitnya permasalahan yang terjadi, Sesjen Komnas HAM yang saat itu menjabat (Untung Tri Basuki) mengundurkan diri dari jabatannya dan dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sesjen Komnas HAM yang dijabat oleh salah seorang Direktur dari Kementerian Hukum dan HAM (Bambang Iriana Djajaatmaja) hingga dilantiknya Sesjen Komnas HAM yang baru (Tasdiyanto) pada bulan Januari 2018 yang sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa segera setelah dilantik pada bulan Januari 2018 itu, Tergugat memulai pembenahan kelembagaan dengan melaksanakan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM dan Rekomendasi BPK serta Rekomendasi Menpan dan RB tersebut di atas, yaitu tahap pertama mengganti seluruh Pejabat Kepala Biro dengan melakukan lelang terbuka setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN) yang juga tidak keberatan atas rencana penggantian tersebut;
- m. Bahwa dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana terungkap dalam LHP BKP tersebut di atas pernah diproses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyelidikan di Mabes Polri, tetapi Tergugat berupaya meresponsnya dengan bijak, yaitu dengan cara memohon agar diberi kesempatan untuk membenahi kelembagaan secara internal, yang oleh karena itu proses penyelidikannya di Mabes Polri ditunda;
- n. Bahwa Tergugat melakukan pembenahan kelembagaan dengan melibatkan Tim Eksternal, yaitu Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan dan SDM di Komnas HAM yang dipimpin oleh salah seorang mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, yang juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah Pegawai di Komnas HAM. Tim ini juga merekomendasikan perlunya penataan kelembagaan;
- o. Bahwa Tergugat juga membentuk Tim Pemeriksa Kedisiplinan PNS di Komnas HAM (Tim Internal) yang secara langsung dipimpin oleh Tergugat untuk mendalami temuan BPK tersebut dengan memeriksa beberapa orang Pegawai yang hasilnya digunakan sebagai masukan kepada Pimpinan Komnas HAM (yang terdiri dari Ketua dan 2 Wakil Ketua Komnas HAM) dalam menindaklanjuti hasil Evaluasi Menpan dan RB, dan Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan dan SDM di

Halaman 49 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komnas HAM yang dipimpin oleh Erry Riyana Hardjapamekas tersebut;

- p. Bahwa hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan BPK, Menpan dan RB, Tim Eksternal dan Tim Internal tersebut di atas dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat para Komisioner (Anggota) Komnas HAM pada tanggal 21 Desember 2018 yang juga dihadiri oleh Tergugat dan Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan dan SDM di Komnas HAM yang dipimpin oleh Erry Riyana Hardjapamekas. Di akhir rapat tersebut dilaksanakan Sidang Paripurna untuk mendalami pembenahan kelembagaan di Komnas HAM yang terdiri dari seluruh Komisioner (Anggota) Komnas HAM yang berjumlah 7 (tujuh) orang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (*vide*: Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dalam mengambil keputusan pembenahan kelembagaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada demosi jabatan struktural yang secara yuridis-normatif dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Komnas HAM yang selanjutnya menjadi Objek Sengketa dalam perkara *aquo*. Dapat dikemukakan bahwa dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh 6 (enam) dari 7 (tujuh) Komisioner (Anggota)-nya, Penggugat diberi nilai "Merah" oleh 5 Komisioner; dan hanya seorang Komisioner yang memberinya nilai "Biru", sedangkan 1 Komisioner tidak dapat memberi pendapat karena tidak hadir;
- q. Bahwa sehari sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, yaitu pada tanggal 10 Januari 2019, Tergugat juga menyelenggarakan dan memimpin Rapat Tim Penilai ASN Komnas HAM yang menghasilkan nama-nama Para Pejabat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Objek Sengketa *aquo*. Dalam rangka pelaksanaan Rapat Tim

Halaman 50 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi ASN, khususnya mengenai keanggotaan Tim tersebut mengingat adanya ciri khas Komnas HAM dimana atasan Tergugat adalah Ketua Komnas HAM, maka Tergugat mengikuti saran Komisi ASN agar di dalam Tim dimasukkan Ketua Komnas HAM dan Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal. Hasil rapat tersebut juga dikomunikasikan dengan Komisi ASN;

- r. Bahwa dapat dicatat pula beberapa pejabat Eselon III dan Eselon IV telah memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan/atau pindah ke instansi lain sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, sedangkan terhadap pejabat Eselon III dan Eselon IV lainnya tercakup dalam pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Objek Sengketa *aquo*. Beberapa diantara Eselon III dan Eselon IV itu juga telah difasilitasi oleh Tergugat dalam rangka pindah ke instansi lain setelah diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*. Penggugat juga telah difasilitasi seperti halnya yang lain, yaitu dengan memberikan penilaian yang lebih baik pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)-nya yang terbaru dengan maksud memfasilitasi Penggugat untuk diterima di instansi lain bila berkeinginan untuk memilih opsi tersebut;
- s. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Objek Sengketa *aquo* diterbitkan dalam kerangka pembenahan kelembagaan dengan melibatkan banyak pihak dan proses panjang tetapi tetap bersikap bijak tanpa mengabaikan ketegasan;
- t. Bahwa kiranya perlu dicatat pula, dari seluruh pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang mengundurkan diri dan/atau yang termasuk ke dalam Lampiran Objek Sengketa *aquo*, hanya dua orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini, yaitu Penggugat dan Eko Dahana Djajakarta. Selebihnya memilih untuk

Halaman 51 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke instansi lain atau menerima Keputusan Objek Sengketa *aquo* dan hingga kini tidak mengajukan upaya hukum apa pun serta mengikuti program pembinaan secara bertahap yang dilakukan oleh Tergugat;

4. Bahwa bila dalil-dalil dalam Posita Penggugat dicermati lebih lanjut, maka pembenahan kelembagaan yang dilakukan di Komnas HAM dipahami oleh Penggugat:

a. Seolah-olah hanya dibatasi pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No.53/2010). Dengan kata lain, terkesan Penggugat memahami bahwa pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999) yang menegaskan, "*Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM*" jo. Pasal 78 ayat (2) UU No.39/1999 yang menegaskan, "*Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan*";

b. Seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memberi kewenangan kepada Tergugat, antara lain: melakukan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM (*vide*: Pasal 2), melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana (*vide*: Pasal (3) huruf f);

c. Seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara (UU No.17/2003), padahal sebagaimana tercantum pada halaman 8 LHP BPK Nomor 17c/HP/XIV/05/2016 tertanggal 24 Mei 2016 misalnya (sebagai contoh saja!) ditemukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.17/2003 yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. BPK di halaman 9 LHP tersebut bahkan secara eksplisit merekomendasikan agar Tergugat dalam perkara *aquo* memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat di Komnas HAM. Demikian pula dengan LHP BPK Nomor 14c/HP/XIV/05/2017 tertanggal 15 Mei 2017 yang menyebutkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Atasan Penggugat saat itu adalah Ir. Johan Effendi (Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM) yang *nota bene* berdasarkan LHP BPK tersebut tidak sendirian dalam melakukannya, bahkan dilakukan secara "*berjamaah*" berbagai perbuatan yang merugikan keuangan negara mulai dari cara-cara yang "*halus*" hingga cara-cara yang *vulgar* berupa kegiatan fiktif. Tentu saja Tergugat tidak perlu melakukan pemeriksaan-ulang perihal ini, sebab temuan BPK tersebut haruslah dianggap benar. Penggugat juga tidak melakukan pengawasan kepada bawahannya sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan yang sudah seharusnya Penggugat bertanggung jawab atas buruknya keadaan tersebut. Seharusnya Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap Pembuat SPJ di Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan untuk selanjutnya memberi sanksi kepada yang bersangkutan, tetapi Penggugat tidak melakukannya, sebagaimana yang terungkap dalam LHP BPK Nomor: 14c/HP/XIV/05/2017 tertanggal 15 Mei 2017

Halaman 53 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(halaman 5), "... Wawancara lebih lanjut terhadap personil pembuat SPJ pada ... Dukungan Penegakan HAM ... diketahui bahwa personel pembuat SPJ membuat dokumen bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dan/atau diduga fiktif sepengetahuan atasan ...";

- e. Seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menegaskan, "*Penyelesaian tagihan kepada Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*" (*vide*: Pasal 65 ayat (1));
 - f. Seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Hasil Evaluasi Menpan dan RB; dan
 - g. Seolah-olah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM yang *notabene* sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM, sebagaimana telah dikemukakan.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah latarbelakang penerbitan Objek Sengketa *aquo* oleh Tergugat adalah dalam konteks menyelamatkan kepentingan yang lebih luas, yaitu menyelamatkan integritas Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya (*vide*: Pasal 1 Angka 7 UU No.39/1999);
6. Bahwa mengenai keterlibatan Penggugat dalam permasalahan kelembagaan tersebut di atas terungkap juga dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berinisial AS tertanggal 18 September 2018 yang dihubungkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM Nomor 0808/SES.SK/V/2015 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dan Tata Kelola Penanganan Pengaduan di Lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM.

a. Dapat dikutipkan BAP AS berikut ini (*vide*: Jawaban Butir 39 hlm.18-19) terungkap hal-hal sebagai berikut:

"... Perlu saya tambahkan bahwa yang dimaksud dengan saldo Aset Tetap Lainnya yang sebesar Rp.1,45 miliar tersebut, termasuk aset tetap lainnya sebesar Rp.1,26 miliar yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya adalah terkait dengan semua aplikasi yang telah diadakan oleh Komnas HAM, antara lain CHS/SPT, ... Nilainya yang terkait dengan mereka mencapai lebih dari Rp.1 M., berlangsung selama beberapa tahun ... CHS menjadi SPT, ... Akhirnya, diubah menjadi SPT ... Bagi saya, perubahan CHS menjadi SPT itu buang-buang duit. Ide CHS sesungguhnya adalah agar pengadu dapat melakukan pengaduan secara online dan update pengaduannya. Namun pada kenyataannya, CHS/SPT hanya mempermudah administratif berkas pengaduan, sehingga tujuan proyek ini tidak tercapai, karena data pengaduan tidak dapat dipantau oleh pengadu ...".

b. Penggugat adalah salah satu anggota Tim yang mengubah CHS menjadi SPT sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 0808/SES.SK/V/2015 tersebut yang pada waktu itu jabatan Penggugat adalah sebagai Kepala Sub Bagian Penerimaan & Pemilahan Pengaduan, bahkan Penggugat sejak 30 Desember 2015 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan mengetahui perubahan CHS

Halaman 55 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi SPT yang tergolong "buang-buang duit" dan "tujuan proyek ini tidak tercapai";

7. Bahwa Penggugat pada akhir tahun 2018 pernah melakukan perbuatan yang tergolong melampaui wewenangnya dengan membuka Surat Rahasia dari Jaksa Agung yang ditujukan kepada Ketua Komnas HAM terkait pengembalian berkas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat yang tersebar karena surat tersebut di-scan dan dikirimkan kepada sejumlah pihak tanpa seijin Ketua Komnas HAM terlebih dahulu. Oleh karena itu, Ketua Komnas HAM memerintahkan Tergugat untuk melakukan penelusuran perihal tersebut yang hasilnya dilaporkan Tergugat kepada Ketua Komnas HAM selaku atasan Tergugat. Penggugat dalam peristiwa ini seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap bawahannya tetapi tidak melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai bawahannya terkait permasalahan ini;
8. Bahwa Penggugat mendalilkan di halaman 18 Gugatan *aquo* yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat sewenang-wenang, karena Penggugat tidak pernah diperiksa sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010 (*vide*: butir 9, butir 10, butir 46, butir 48, butir 49, butir 50, butir 59, butir 61, dan butir 64 posita). Dalil Penggugat tersebut tidak benar, sehingga haruslah ditolak, sebab:
 - a. Bahwa UU No.30/2014 mengenal asas "tidak menyalahgunakan kewenangan" (*vide*: Pasal 10 ayat (1) huruf e) yang dimaknai sebagai "... asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan",



sebagaimana juga yang dirujuk Penggugat pada butir 55 positanya di halaman 22 Surat Gugatan.

(i) Penggugat tidak menjelaskan dan/atau tidak menunjukkan apa "kepentingan pribadi" dari Tergugat yang melatarbelakangi terbitnya Objek Sengketa *aquo*; Penggugat juga tidak menjelaskan dan/atau tidak menunjukkan "kepentingan pihak lain" mana dari Tergugat yang melatarbelakangi terbitnya Objek Sengketa *aquo*;

(ii) Penggugat pada butir 57 positanya (halaman 22 surat Gugatan) hanya menyatakan, "*Bahwa surat keputusan aquo ... mengindikasikan adanya kepentingan pribadi dan/atau kelompok yang mendasari lahirnya obyek gugatan*". Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dan/atau tidak menunjukkan kebenaran indikasi yang disebutkannya itu, maka dalil Penggugat tersebut mengada-ada, sebab indikasi bukanlah alat bukti yang sah menurut hukum;

(ii) Penggugat seharusnya memahami bahwa bila Penggugat mendalilkannya, maka Penggugat sendiri lah yang membuktikannya. Satu-satunya kepentingan yang melandasi terbitnya Objek Sengketa *aquo* adalah kepentingan bangsa dan negara, yaitu menyelamatkan Komnas HAM dari kondisinya yang buruk, sebagaimana telah diuraikan di atas.

b. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa berdasarkan PP No.53 Tahun 2010, adalah dalil yang keliru, sehingga haruslah ditolak, sebab:

(i) Mengenai pernah atau tidaknya Penggugat diperiksa, jelas bahwa Penggugat pernah dievaluasi oleh Tim Independen yang dipimpin oleh Erry Riyana Hardjapamekas sebagaimana telah diuraikan. Tergugat juga telah mencoba berbicara dengan bijak kepada Penggugat, tetapi sikap Penggugat tidak kooperatif. Meski tidak di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP, Tim Internal juga telah melakukan pemeriksaan dengan melakukan penelaahan dokumen-dokumen yang relevan, termasuk LHP-BPK dan sejumlah dokumen lainnya, antara lain Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 0808/SES.SK/V/2015 sebagaimana telah disebutkan, dimana Penggugat adalah salah satu anggota Tim-nya;

(ii) Adapun dalil Penggugat mengenai yang seharusnya dasar pemeriksaan Penggugat adalah PP No.53 Tahun 2010, perlu ditegaskan bahwa PP tersebut bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dirujuk oleh Tergugat dalam membenahan kelembagaan di Komnas HAM, sebagaimana juga telah diuraikan. Tergugat memiliki diskresi untuk memilih dasar hukum mana yang lebih tepat digunakan, mengingat keadaan Komnas HAM yang terpuruk, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Dalam keadaan Komnas HAM yang tidak normal (*extra-ordinary condition*) itu, maka Tergugat wajib dengan tegas untuk menggunakan sejumlah dasar hukum (*legal basis*) sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Singkatnya, dalam menghadapi keadaan yang tergolong *extra-ordinary condition* diperlukan penggunaan *legal basis* berdasarkan diskresi yang dimiliki Tergugat;

(iii) Agar Penggugat tidak keliru memahami diskresi, dapat dikemukakan bahwa diskresi meliputi (*vide*: Pasal 23 UU No.30 Tahun 2014): (a) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; (b) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; (c) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak

Halaman 58 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



lengkap atau tidak jelas; dan (d) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Diskresi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan butir (d) itulah sebagai dasar hukumnya Tergugat dalam membenahi kondisi Komnas HAM. Seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat atas kebijakannya dengan diskresi yang dimilikinya untuk mengutamakan pembenahan kelembagaan dan tidak mengutamakan proses pemidanaan;

c. Bahwa andaiapun Tergugat hanya menggunakan PP No.53 Tahun 2010 dalam pembenahan kelembagaan di Komnas HAM *quad non* (padahal tidak!), maka Penggugat seharusnya mengetahui terdapat ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP tersebut yang intinya menyatakan apabila Pejabat yang berwenang menghukum *in casu* Penggugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut *in casu* Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya *in casu* Tergugat. Adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak melakukan pengawasan kepada bawahannya sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan yang seharusnya Penggugat bertanggung jawab atas buruknya pengawasan tersebut. Seharusnya Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap Pembuat SPJ di Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan untuk selanjutnya memberi sanksi kepada yang bersangkutan;

d. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) PP tersebut pada pokoknya ditegaskan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan *in casu* Tergugat kepada pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin *in casu* Penggugat tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Oleh karena itu, sudah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tergugat tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam bentuk BAP;

9. Bahwa pada butir 49 positanya di halaman 20 Surat Gugatan Penggugat mendalilkan, "*Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS apalagi pelanggaran kategori berat ...*". Agar tidak keliru memahaminya, dalil Penggugat tersebut perlu "*dijelaskan*" oleh Tergugat, mengingat tidak pernahnya Penggugat dinyatakan sebagai yang melakukan pelanggaran disiplin PNS bukanlah karena Penggugat benar-benar tidak melakukan pelanggaran disiplin, melainkan karena atasannya tidak melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, yaitu Kelapa Biro yang bersangkutan yang *notabene* juga telah diganti, dimana atasan Penggugat (Kepala Biro yang bersangkutan) juga melakukan pelanggaran disiplin, sehingga sesama pelanggar disiplin saling membiarkan pelanggaran yang terjadi, bahkan saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya seluruh Kepala Biro di Komnas HAM diganti;

Bahwa akhirnya Tergugat perlu mengemukakan bahwa penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah berhasil membenahi Komnas HAM, antara lain berdasarkan LHP-BKP 2019, Komnas HAM tidak lagi berstatus *disclaimer*, melainkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini sekaligus membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa *aquo* benar-benar bermanfaat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 3 September 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 10 September 2019 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 73, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 006/kep.0.0.3//2019 Tentang Pemberhentian Dan pengangkatan Pejabat Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tertanggal 11 Januari 2019. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Buku Pencatatan Tanda Terima SK Nomor : : 006/kep.0.0.3//2019 Tentang Pemberhentian Dan pengangkatan Pejabat Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas Dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia khusus atas nama Rima Purnama Salim, tertanggal 11 Januari 2019. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, atas nama Rima Purnama Salim, Periode Januari sampai dengan Desember 2016 dengan nilai 87,98. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, atas nama Rima Purnama Salim, Periode Januari sampai dengan Desember 2017 dengan nilai 88,69. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 61 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5. : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, atas nama Rima Purnama Salim, Periode Januari sampai dengan Desember 2018 dengan nilai 89,83. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Assasement Profile Potensi, tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2018 dari LAN Bandung atas nama Rima Purnama salim. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001F/KEP.0.0.3//2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tertanggal 4 Januari 2016. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001F/Komnas HAM//2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tertanggal Februari 2017. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001C/Komnas HAM//2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tertanggal 2 Januari 2018. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 046/KOMNAS HAM/XII/2016 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan

Halaman 62 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa
Di Provinsi Aceh, tertanggal Desember 2016.
(fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P - 11 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Nomor : 12/KOMNAS HAM/V/2017 Tentang
Perpanjangan Masa Tugas Dan Penggantian Tim Ad
Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Yang Berat Peristiwa Di Provinsi Aceh, tertanggal 6
April 2017. (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P - 12 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Nomor : 024/KOMNAS HAM/IX/2017 Tentang
Perpanjangan Masa Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa
Di Provinsi Aceh, tertanggal 8 September 2017.
(fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P - 13 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Nomor : 002/KOMNAS HAM/II/2018 Tentang
Perubahan Nama Dan Keanggotaan Tim Ad Hoc
Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Yang Berat Di Provinsi Aceh, tertanggal 1
Februari 2018. (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P - 14 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Nomor : 12/KOMNAS HAM/VII/2018 Tentang
Perubahan Keanggotaan Dan perpanjangan Waktu
Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di
Provinsi Aceh, tertanggal 5 Juli 2018. (fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 63 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P - 15 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 004/KOMNAS HAM/II/2019 Tentang Perubahan Keanggotaan Dan Perpanjangan Waktu Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Provinsi Aceh, tertanggal 6 Februari 2019. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 009/KOMNAS HAM/VII/2019 Tentang Perpanjangan Waktu Tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Provinsi Aceh, tertanggal 2 Juli 2019. (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia, Nomor : B/65/M.RB.06/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016. (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : B/76/M.RB.05/2018 tanggal 26

Halaman 64 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, Perihal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017. (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P - 20 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : B/162/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018. (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P - 21 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P - 22 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : B/565/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017, Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P - 23 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : B/679/M.AA.05/2018 tanggal 26 Februari 2018, Perihal : Hasil Evaluasi atas

Halaman 65 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017.

(fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P - 24 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : B/865/M.AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018, Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018. (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P - 25 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 55/Kep.0.0.3/IX/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2018 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, tanggal 13 September 2018. (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P - 26 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 021/KOMNAS HAM/XI/2018 Tentang Tim Penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM 2018. (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti P - 27 : Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 014/Per.0.0.3/XII/2016 Tentang Kode Etik Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti P - 28 : Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor : 012/PERINT.0.0.3/IX/2018 tanggal 12 September 2018 untuk mengikuti Assesment tanggal 24 sampai dengan 28 September 2018 atas nama

Halaman 66 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Dahana Djakarta, S.Sos. (fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti P - 29 : Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor : 012/PERINT.0.0.3/IX/2018 tanggal 12 September 2018 untuk mengikuti Assesment tanggal 24 sampai dengan 28 September 2018 atas nama Rima Purnama Salim, S.H.. (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P - 30 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 119/Kep.0.0.3/XII/2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tanggal 30 Desember 2015. (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P - 31 : Tanda Terima Berkas kelengkapan Satya Lencana. (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P - 32 : Surat Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum Dan Organisasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 003/KEPEG/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, Perihal : Permohonan Maaf atas tidak tersertakan namanya dalam daftar berkas pengajuan Satya Lencana.. (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P - 33 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P - 34 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2017 Nomor : 16a/HP/XIV/05/2018, tanggal 18 Mei 2018

Halaman 67 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

35. Bukti P - 35 : Buku Tahunan Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Tahun 2015. (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P - 36 : Tindakan Aktif Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM “ Laporan Tahunan 2016 Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Biro Dukungan Penegakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”. (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P - 37 : Laporan Tahunan Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Tahun 2018. (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P - 38 : Surat Pernyataan Dr. Abdul Kolib, M.H. tanggal 17 Januari 2019. (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P - 39 : Surat Pernyataan Liza Yolanda, S.H. tanggal 13 Februari 2019. (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P - 40 : Surat Pernyataan Liza Yolanda, S.H. tanggal 13 Februari 2019. (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P - 41 : Penggugat tidak jadi mengajukan Bukti P-41;
42. Bukti P - 42 : Surat Pernyataan Rima Purnama Salim tanggal 13 Februari 2019. (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P - 43 : Surat Pernyataan Rima Purnama Salim tanggal 13 Februari 2019. (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P - 44 : Perjanjian Kinerja Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Tahun 2018, tertanggal 24 September 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P - 45 : Surat kepada Presiden R.I. Perihal Keberatan atas Penerbitan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor : 006/Kep.0.0.3/2019 tentang

Halaman 68 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM tanggal 11 Januari 2019 sepanjang atas nama Rima Purnama Salim . (fotokopi dari fotokopi);

46. Bukti P - 46 : Surat Tugas Kepala Biro Umum Nomor : 193/ST.0.3.1/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 atas nama Rima Purnama Salim. (fotokopi dari fotokopi);

47. Bukti P - 47 : Surat Tugas Kepala Biro Umum Nomor : 195/ST.0.3.4/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Rima Purnama Salim . (fotokopi dari fotokopi);

48. Bukti P - 48 : Surat Tugas Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Nomor : 262/ST.0.3.3/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Rima Purnama Salim. (fotokopi dari fotokopi);

49. Bukti P - 49 : Surat Tugas Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Nomor : 298/ST.0.3.4/IX/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama Rima Purnama Salim. (fotokopi dari fotokopi);

50. Bukti P - 50 : Cetakan Whatsapp Group : Bag. DPP Reborn Avokanti, Bayu, Ceria Alamiyati, Denni, Didi .. . (fotokopi dari fotokopi);

51. Bukti P - 51 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM kepada PT Mitra Prima Utama Nomor : 025/PPK-0.3.3/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016, Peihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan

Halaman 69 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (LK) Komnas HAM RI Tahun Anggaran 2015 oleh BPK-RI. (fotokopi dari fotokopi);

52. Bukti P - 52 : Surat Sekretaris Jenderal Komnas HAM kepada PPK / Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Nomor : 112/KPA/XI/2016 tanggal 11 November 2016, Perihal Surat Instruksi Penyetoran ke - 3. (fotokopi dari fotokopi);

53. Bukti P - 53 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 003/KOMNAS HAM/I/2016 Tentang Perpanjangan Tim Adhoc Tindak Lanjut Penyelidikan dan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa : (1) Kerusuhan Mei 1998, (2) Wasior dan Wamena, (3) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, (4) Penghilangan Orang Secara Paksa, (5) Talangsari, (6) Penembakan Misterius, dan (7) Tragedi 1965 - 1966. (fotokopi dari fotokopi);

54. Bukti P - 54 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tanggal 6 April 2001. (fotokopi dari fotokopi);

55. Bukti P - 55 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun, Nomor : 16b/HP/XIV/05/2018, tanggal 18 Mei 2018 dinuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

56. Bukti P - 56 : Laporan Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019 Pada Komisi Nasionak Hak Asasi Manusia, Nomor :

Halaman 70 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/HP/XIV/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 dibuat oleh .

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

(fotokopi dari fotokopi);

57. Bukti P - 57 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti P - 58 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi dari fotokopi);
59. Bukti P - 59 : Surat dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ditujukan kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nomor : B/1228/Tipidkor/X/2016 tanggal 7 November 2016, perihal : Permintaan keterangan dan dokumen. (fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti P - 60 : Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti P - 61 : Judul Temuan : XI pembayaran Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Komnas HAM Tahun 2015 sebesar Rp. 924,99 Juta Tidak Ada Bukti Pertanggungjawaban dan Sebesar Rp. 6,01 Milyar Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan. (fotokopi dari fotokopi);
62. Bukti P - 62 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 004/KOMNAS HAM/I/2018 tanggal 1 Februari 2018 Tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Wasior Tahun 2002 dan Wamena Tahun 2003. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 71 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti P - 63 : Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 016/KOMNAS HAM/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Tentang Perpanjangan dan Perubahan Nama Keanggotaan Tim Tindak Lanjut Hasil Penyidikan Ad Hoc Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Wasior Tahun 2002 dan Wamena Tahun 2003. (fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti P - 64 : Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Standard Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan . (fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti P - 65 : Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 002/KOMNAS HAM/IX/2011 tanggal 27 September 2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. (fotokopi sesuai dengan asli);
66. Bukti P - 66 : Berita Acara dari Panitia pengadaan CPNS Setjen Komnas HAM Tahun 2018 Nomor : 001/BA/2018 tanggal 25 Oktober 2015. (fotokopi dari fotokopi);
67. Bukti P - 67 : Surat dari Plt. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Komnas HAM 2018 Nomor : 010/PANSEL CPNS/XI/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal : laporan Perkembangan Seleksi CPNS Komnas HAM TA 2018. (fotokopi dari fotokopi);
88. Bukti P - 68 : Surat Penugasan dari Sekretaris Jenderal Komnas HAM nomor : 467/ST.0.0.3/XII/2018, tanggal 5

Halaman 72 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 atas nama Rima Purnama Salim.

(fotokopi dari fotokopi);

69. Bukti P - 69 : Sertipikat Tempo Institute telah mengikuti pelatihan Menulis Laporan Efektif Kamnas HAM dari tanggal 11 sampai dengan 13 Desember 2019 atas nama Rima Purnama Salim. (fotokopi sesuai dengan asli);
70. Bukti P - 70 : Hasil Assesment Pegawai Komnas HAM tahun 2018 atas nama Rima Purnama salim, S.H.. (fotokopi sesuai printout);
71. Bukti P - 71 : Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2018. Mengenai “ Pelanggaran HAM berat Masa Lalu Konflik Agraria, Intoleransi dan Radikalisme Serta Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Komnas HAM”. (fotokopi sesuai buku);
72. Bukti P - 72 : Surat Gugatan No. 140/G/2019/PTUN-JKT atas nama Rima Purnama Salim. (fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti P - 73 : Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 Juli 2019 atas nama Rima Purnama Salim. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 32, sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 006/kep.0.0.3/1/2019 Tentang Pemberhentian Dan pengangkatan Pejabat Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas Dan

Halaman 73 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tertanggal 11 Januari 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T - 2 : Daftar Hadir Pada Kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019, bertempat di Gedung Komnas HAM Jalan Latuharhary 4 B Menteng, Jakarta Pusat.. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Surat dari EFR Law Firm (Kuasa Penggugat) kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal : Keberatan atas Penerbitan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 006/kep.0.0.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 sepanjang mengenai lampiran atas nama Rima Salim dan Eko Dahana Djajakarta. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Surat Sekretariat Negara c.q. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Nomor : B-2131/Kemensetneg/D-2/DM.04/06/2019, tanggal 14 Juni 2016, Perihal : Pengaduan Masyarakat. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rima Purnama Salim tertanggal 13 Pebruari 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Komnas HAM Tahun 2015. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 74 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor : 14/SP/XI/2016 tanggal 1-2 November 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Komnas HAM Tahun 2015. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Komnas HAM Tahun 2015. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T - 10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Atas Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2016 Komnas HAM Tahun 2015. (fotokopi stempel basah);
11. Bukti T - 11 : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Atas Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2016 Komnas HAM Tahun 2016. (fotokopi stempel basah);
12. Bukti T - 12 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi R.I. kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor : B/679/M.AA.05/2018, tanggal 26 Februari 2018, Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T - 13 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi R.I. kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor : B/76/M.RB.05/2018, tanggal 26 Februari 2018, Perihal : Hasil Evaluasi

Halaman 75 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017..

(fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T - 14 : Keputusan Presiden R.I. Nomor 145/TPA Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tertanggal 6 Desember 2017. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T - 15 A : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 004/Kep.0.0.3/II/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Dukungan Pamajuan HAM Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tertanggal 4 Januari 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T - 15 B : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 003/Kep.0.0.3/II/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Penegakan HAM Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tertanggal 4 Januari 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T - 15 C : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 002/Kep.0.0.3/II/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Perencanaan, pengawasan Internal Dan Kerjasama Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tertanggal 4 Januari 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 76 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T - 15 D : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 018/Kep.0.0.3/V/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Umum Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tertanggal 4 Januari 2019. (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti T - 16 A : Surat Ketua Komnas HAM kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI, Nomor : 116/TUA/VII/2018, Perihal : Permintaan Informasi. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T - 16 B : Surat Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri kepada Ketua Komnas HAM, Nomor : B/1228/Tipidkor/XI/2016/Bareskrim, tanggal 7 November 2016, Perihal : Permintaan Keterangan Dokumen. (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T - 16 C : Surat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri kepada Hafid Abbas Sub Komisi pemantauan Dan Penyelidikan Komnas HAM, Nomor : B/PK-445/VII/2017/Tipidkor, tanggal 21 Juli 2017, Perihal : Permintaan Keterangan. (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T - 17 : Surat Keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 005A/Komnas HAM/III/2018 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Di Komnas HAM Tahun Anggaran 2018. (fotokopi cap basah);
23. Bukti T - 18 A : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 053/Kep.0.0.3/VIII/2018 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kedisiplinan

Halaman 77 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Di Komnas HAM, tertanggal 30 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti T - 18 B : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 063/Kep.0.0.3/X/2018 Tentang Perpanjangan Pembentukan Tim Pemeriksa Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Komnas HAM, tertanggal 29 Oktober 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T - 19 : Berita Acara Tim Penilai ASN Pejabat Struktural Eselon III dan IV Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001/BATPA.0.0.3/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T - 20 A : Berita Acara Tim Pemeriksaan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Komnas HAM. atas nama Arief Suryadi, S.E., tertanggal 18 September 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T - 20 B : Keputusan Sekretaris Jenderal Pada Satuan kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 080B/SES.SK/V/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Dan Tata Kelola Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM Tahun Anggaran 2015. (fotokopi legalisir);

28. Bukti T - 21 : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 17 Mei 2019. (fotokopi dari buku);

29. Bukti T - 22 : Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Ganti Rugi Negara Semester I Tahun 2019 Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta dibuat oleh

Halaman 78 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI. (fotokopi dari buku);

30. Bukti T - 23 : Kesimpulan Rapat / Sidang Paripurna tanggal 21 Desember 2018. (fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti T - 24.a : Surat Jaksa Agung kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : R.767/F/Fh.1/11/2018, tanggal 23 November 2018, Perihal : Pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang berat peristiwa Wasior dan Wamena. (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti T - 24.b : Surat dari Kasubbag TU Persuratan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM tertanggal 30 Agustus 2019 mengenai Kronologi Pengembalian Berkas Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Berat. (fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti T - 25 : Pengumuman Nomor : 004/PENG-PANSELCPNS-KH/X/2018 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018, tertanggal 29 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi penerimaan CPNS Komnas HAM 2018 Eko Dahana Djajakarta. (fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti T - 26.a : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor : B/624/LM.11.K5/0235.2019/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019, Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Laporan /

Halaman 79 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Rizki Mahanani Setyaningrum (fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti T - 26.b : Surat dari Sekretaris Jenderal Komnas HAM kepada Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 299/S.0.0.3/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Laporan / Pengaduan Rizki Mahanani Setyaningrum. (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T - 26.c : Surat dari Sekretaris Jenderal Komnas HAM kepada Rizki Mahanani Setyaningrum Nomor : 300/S.0.0.3/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Laporan / Pengaduan Rizki Mahanani Setyaningrum (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T - 27 : Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor : 15/SP/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018. (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T - 28 : Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : W2-TUN 1- 2122/HK.06/VII/2019 kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM tertanggal 16 Juli 2019. (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T - 29.a : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Komnas HAM atas nama Indahwati, S.H. tertanggal 19 Oktober 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T - 29.b : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Komnas HAM

Halaman 80 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Arif Setia Budi, A.Md tertanggal 2 Oktober 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti T - 30 : Informasi tentang Putusan Perkara Nomor : 140/G/2019/PTUN-JKT yang disajikan dalam Sistem Informasi penelusuran perkara PTUN Jakarta. (fotokopi dari printout);
40. Bukti T - 31 : undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T - 32 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama LULUK SAPTO SETIYAWAN dan MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI LULUK SAPTO SETIYAWAN:

- Bahwa Saksi bekerja di Komnas HAM sejak Tahun 2014 sebagai pelaksana di Bagian Analisa Pengaduan;
- Bahwa ketika awal masuk sebagai PNS, secara struktural Saksi di bawah Pak Eko Dahana, dan pada saat itu Pak Eko Dahana Djajakarta sebagai Kasubbag Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan;
- Bahwa sepanjang yang Saksi tahu dan Saksi ingat, yang pertama Penggugat selalu mengajarkan Saksi untuk disiplin terhadap waktu karena dulu ketika Saksi datang Penggugat lebih sering sudah datang. Yang kedua Penggugat juga yang mewawancarai Saksi bersama dengan Komisioner Komisi waktu itu salah satunya menanyakan tentang disiplin dan masalah persepsi Saksi tentang HAM dan korupsi, apa yang Penggugat ajarkan cukup bisa merubah

Halaman 81 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, bahwa sekecil apapun itu bentuk pemberian orang ketika itu berhubungan dengan pekerjaanmu maka tolong kamu hati-hati, itu yang paling Saksi ingat. Kemudian pandangan Saksi banyak diajarkan oleh Penggugat, Saksi awalnya sedikit keras terhadap satu pandangan, Penggugat mengajarkan bahwa kamu bekerja di Komnas HAM semangatmu adalah semangat hak asasi manusia. Saksi tidak lama berinteraksi dengan Penggugat kalau tidak salah kurang dari 2 bulan kemudian Penggugat pindah ke tempat lain;

- Bahwa Saksi pernah dalam satu tim dengan Penggugat dalam Tim Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Komnas HAM pada 2018 dan Tim Laporan Tahunan Komnas HAM pada 2018;
- Bahwa pada saat itu posisi Penggugat sebagai apa Ketua Tim Pengadaan CPNS, dan Saksi sebagai Tim Teknis, posisi Saksi berada di bawah Penggugat;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Penggugat dalam Tim Pengadaan CPNS di Komnas HAM, banyak hal baik yang bisa Saksi ambil misalnya semangat kerja, salah satu contohnya Tim ini membutuhkan waktu yang relatif cepat untuk penyelesaiannya jadi Penggugat sering bekerja *overtime*, terakhir Saksi melihat beliau bekerja bahkan sampai pukul 11.00 WIB menjelang pengumuman tes, saat itu Saksi pulang duluan dan Penggugat masih bekerja untuk menghasilkan Pengumuman tersebut. Dan mengenai penandatanganan Pakta Integritas menurut Saksi itu hal yang baik yang mengikat anggota tim untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berinteraksi dan berada dalam satu tim dengan Penggugat tidak ditemukan moralitas atau integritas yang tercederai dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS;

Halaman 82 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar adanya pelaksanaan kegiatan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi jabatan pengawas dan jabatan pelaksana di lingkungan Komnas HAM berdasarkan informasi dari teman-teman, akan tetapi Saksi tidak menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita akan mengajukan keberatan atas demosi jabatan tersebut, akan tetapi Penggugat tidak menceritakan keberatan itu akan diajukan kemana dan apakah keberatan tersebut jadi diajukan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Analis Pengaduan, Kepala Biro yang pertama adalah Bapak Sriyana, kemudian Bapak Djohan Effendi kemudian terakhir Bapak Gatot;

SAKSI MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM:

- Bahwa saksi adalah Komisioner di Komnas HAM sejak bulan November 2017 untuk periode sampai tahun 2023;
- Bahwa yang kami lakukan adalah pertama pada bulan November 2017 kami mengadakan rapat salah satunya adalah menentukan issue strategis Komnas HAM, ada 4 (empat) issue strategis yang salah satunya adalah soal tata kelola kelembagaan. Kami meletakkan tata kelola kelembagaan sebagai issue strategis, ini menjadi penting karena waktu itu punya *background* BHP 2015-2016 Komnas HAM mengalami *disclaimer*. Kami yang baru tidak mau itu terulang dan ada satu perbaikan yang signifikan. Ketika kami sedang giat-giatnya memikirkan bagaimana tata kelola kelembagaan dengan baik tiba-tiba ada rotasi yang diedarkan oleh Sekjen, kami kaget dan kami meminta ini dilakukan secara objektif, karena kami tidak mau mengganti orang dengan penilaian yang subjektif, harus dilihat *track record*-nya, integritasnya, pengetahuannya dan banyak hal. Saksi bergaul lebih dari 10 tahun sehingga Saksi tahu dinamikanya Komnas HAM. Kita dorong agar ada *asesment*,

Halaman 83 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ada *asesment* pertama yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap pejabat-pejabat struktural;

Yang kedua kita perlu melihat dengan sangat baik melalui Tim Independen, sehingga kita bentuk Tim Independen dan mereka juga melakukan *asesment*, melakukan penilaian. Di *asesment* ini yang sejak awal kita yakini bahwa dua ini yang merupakan *asesment* yang objektif, karena melibatkan lembaga yang formal yang biasa dipakai dan yang kedua melibatkan tim yang memang kita lihat integritasnya;

Yang ketiga kita melakukan rapat makanya muncul warna merah dan warna biru, di rapat-rapat kita jelaskan apa hasilnya. Pejabat dari LAN menjelaskan bahwa ada 2 (dua) penilaian: 1. penilaian yang sifatnya memang karakteristik yang ujungnya adalah orang baik, orang tidak baik, orang berintegritas, tidak berintegritas, bisa bekerja dengan tim, dsb. 2. Dilihat apakah dia punya kemampuan atau tidak. Ada 4 (empat) penilaian yaitu sangat baik, sesuai, bisa diletakan dalam jabatan tertentu tetapi harus ditingkatkan kemampuannya dan tidak bisa sama sekali. Saksi melihat Bu Rima dan Pak Eko nilainya baik, oleh LAN dinilai sesuai dan oleh Tim Independen Pak Eriyana juga dinilai baik. Saksi bisa menunjukkan hasilnya, akan tetapi yang dari LAN ada di Sekjen dan Sekjen tidak memberikan kepada yang di periksa, yang diberikan hanya soal bagaimana apakah dia punya kemampuan atau tidak, bisa kerja sama atau tidak. Dari dua penilaian tersebut Saksi memberikan nilai biru terhadap Bu Rima dan Pak Eko;

- Bahwa dalam rapat itu LAN sendiri yang menyampaikan kepada kami penilaian semua orang yang ikut *asesment*, dijelaskan ini nilainya, ini kecenderungan potensinya, ini jabatan strukturalnya seperti apa. Penilaian jabatan struktural ada 4 (empat) macam, sangat baik, memenuhi syarat, bisa menduduki jabatan tetapi harus di *upgrade* dan tidak layak sama sekali. Disamping itu LAN juga menilai secara individu soal-soal yang terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi, bagaimana interaksi dengan kantor, interaksi dengan temannya, tanggung jawab atas pekerjaannya, dsb.;

Untuk Tim Independen Pak Eriyana yang menyampaikan penilaian dalam suatu dokumen, disitu dikasih angka 1 sampai angka 4, angka itu menunjukkan bagaimana integritas, bagaimana dengan organisasi, bagaimana bersosialisasi dengan teman-temannya, bagaimana bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Itu yang Saksi ingat dan itu dijadikan dasar untuk memberikan warna biru kepada Bu Rima dan Pak Eko karena nilainya baik;

- Bahwa betul Saksi menemui Bapak Achmad Taufan Damanik sebagai Ketua Komnas HAM, karena Saksi mendengar bahwa teman-teman yang mengajukan nilai SKP dan sudah ditandatangani oleh atasan langsung itu tidak ditandatangani oleh Sekjen karena nilainya harus diturunkan, akhirnya Saksi langsung datang ke ruang Ketua Komnas HAM dan Saksi katakan kenapa ini bisa terjadi, dan Ketua juga bingung dengan hal ini dan sudah menegur Sekjen. Beliau melakukan ini karena Beliau juga seorang Dosen, seorang PNS, dan punya pengalaman, sehingga secara psikologi ini tidak bisa terjadi. Jadi Saksi tidak meloby bahkan Saksi juga kaget karena posisi Beliau sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui upaya perdamaian yang dilakukan, kronologinya seperti ini ketika Pak Eko dan Bu Rima mau mengajukan gugatan terhadap SK tersebut, Saksi mengatakan ke Ketua tentang hal itu dan Ketua bilang tidak apa-apa karena itu satu-satunya jalur, itu hak konstitusional dan mereka telah bekerja dengan baik. Beberapa bulan kemudian jawaban dari Tergugat disebar ke semua pejabat struktural di Komnas HAM, Saksi kaget apa masalahnya kok disebar, jawaban itu belum tentu benar, itu bisa menjadi issu, bisa menjadi fitnah Kemudian Saksi menemui Pak Taufan Damanik dan menanyakan tentang hal itu, Pak Taufan Damanik juga kaget saat itu dan mengatakan Sekjen tidak bilang seperti itu pada saat datang ke rumah hanya menceritakan

Halaman 85 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal perdamaian. Saksi tidak tahu soal perdamaian, akan tetapi tiba-tiba Pak Sekjen menghubungi Saksi meminta untuk bertemu, Saksi bertemu Pak Sekjen di ruangan Saksi dan Pak Sekjen menceritakan bahwa jawaban tersebut disebar untuk belajar teman-teman Kabag. Saksi bilang itu tidak belajar itu fitnah, kalau mau belajar gugatan juga harus di sebar, semua proses dokumen yang ada di sini juga di sebar, biar jadi pembelajaran, tidak sepihak. Jadi yang mengatakan damai itu Sekjen bukan Saksi, Saksi katakan bahwa para pihaknya bukan Saksi, tetapi apa yang mau disampaikan akan Saksi sampaikan kepada Bu Rima dan Pak Eko. Pak Sekjen meminta agar ini segera diselesaikan dengan cara cabut gugatan, Saksi katakan bahwa apabila gugatan dicabut maka kredibilitas teman-teman akan rendah di mata Hakim, sepanjang pengalaman Saksi adalah melalui perdamaian, karena ini merupakan urusan internal maka akan dipertimbangkan oleh Majelis. Pak Sekjen menanyakan apa yang akan diuraikan dalam akta perdamaian, Saksi menyarankan soal salah paham dan akan diselesaikan secara musyawarah dan didudukkan kembali ke dalam jabatan semula, akan tetapi ini tidak mungkin karena apabila didudukkan ke dalam jabatan semula akan merubah struktur jabatan yang sudah ada, sebaiknya dalam jabatan yang setara dan waktunya dapat dibicarakan lagi, Pak Sekjen sepakat dan akan membuat draft perdamaian itu, bahkan Pak Sekjen meminta Saksi untuk menjadi saksi dan tanda tangan di akta perdamaian itu dan meminta saran kalau Pak Taufan Damanik juga menjadi saksi;

Seminggu kemudianketika ada peringatan wafatnya salah satu Komisioner Komnas HAM, Saksi bertemu lagi dengan Pak Sekjen dan meminta untuk merumuskan draft perdamaian tersebut, Saksi menunggu di ruangan Saksi dan Pak Sekjen datang dengan membawa laptop akan tetapi masih kosong dan Saksi tidak ada waktu untuk itu, selanjutnya Saksi meminta Pak Eko dan Bu Rima untuk mempersiapkan draft perdamaian dan dikirimkan ke Pak

Halaman 86 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekjen dan disepakati. Tetapi Saksi mendengar kabar dari Pak Eko dan Bu Rima kalau persidangan tetap berjalan dengan acara pemeriksaan alat bukti. Saksi kaget dan melaporkan kepada Pak Ketua mengenai hal ini. Jadi memang ada proses perdamaian tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mendengar peristiwa itu bukan hanya kasus Eko dan Rima, karena yang di demosi ada 11 orang, dan Saksi mendengar dari hampir seluruh teman-teman yang didemosi bahwa mereka ketika menulis SKP diminta untuk membuat surat pernyataan, makanya Saksi datang ke Pak Ketua dan ternyata Pak Ketua juga marah, itu yang pertama; Yang kedua, Saksi, Rima dan Eko serta ada satu orang lagi mengatakan bagaimana menyikapinya, karena Saksi, Eko dan Rima sudah terbiasa dalam Tim Justisia yang sangat ketat prosedur hukumnya, Saksi bilang hati-hati dengan prosedur karena saat ini Komnas HAM melarang menggunakan hak asasi dan hak konstitusionalnya dengan surat pernyataan itu, untuk membentengi hal itu dikasih sinyal atau di rekam pembicaraannya, jadi kalau ada apa-apa bentuk perlindungan diri;
- Bahwa Komnas HAM tidak pernah berhenti melayani pengaduan bahkan dalam September 2015-2016 juga masih tetap melakukan pelayanan pengaduan. Mulai tahun 2018 kami membuat laporan tahunan, kalau mau melihat apakah Komnas HAM mengalami stagnasi atau tidak bisa dilihat dari buku laporan. Laporan ini memperlihatkan bahwa Komnas HAM telah mengalami peningkatan baik secara substansi, pelayanan maupun birokrasi pengelolaan kelembagaan, bahkan selama 25 tahun Komnas berdiri belum pernah membuat suatu laporan yang diberi pengantar oleh Presiden;
- Bahwa mengenai surat Jaksa Agung untuk Aceh, Wasio dan Wamena, Saksi adalah orang yang dikasih kepercayaan oleh Komnas HAM untuk selalu bertanggung jawab di bidang *justicia*, Saksi yang memerintahkan membuka surat itu, pertama penting untuk membuka surat itu karena kami waktu itu tidak

Halaman 87 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tempat, kedua dua minggu sebelum surat itu dikirim Saksi bertemu dengan Jaksa Agung Pidana Khusus, kami ngobrol banyak dan salah satunya mengevaluasi antara Komnas HAM dan Jaksa Agung, salah satu yang dievaluasi adalah status, bahwa hubungan surat menyurat antara Komnas HAM dan Jaksa Agung dalam konteks *projusticia* adalah hubungan antara Penyelidik dan Penyidik bukan hubungan semata-mata kelembagaan, oleh karena itu dalam suratnya Jaksa Agung ditandatangani oleh Tim Penyidik bukan status sebagai Jaksa Agung semata-mata;

- Bahwa ketika ada undangan untuk pelantikan dan pergantian jabatan, Saksi termasuk yang di undang, Rima dan Eko juga termasuk yang di undang, Kami bertemu dan Saksi tahu mereka marah karena mereka sudah bekerja keras tetapi secara subyektif mereka diperlakukan tidak adil, Saksi katakan hadir dan hormati Komnas HAM, mereka hadir;
- Bahwa putusan Sidang Paripurna yang Saksi ketahui spesifik meminta kepada Sekjen yang dulu untuk mengembalikan Pejabat Eselon II kepada Lembaga asal dan dilakukan dengan cara sesuai hukum;
- Bahwa Sidang Paripurna Pertama hanya memutuskan siapa Ketua dan struktur di Komisioner tidak membahas yang lain. Saksi adalah salah satu daru dua pimpinan sidangnya;
- Bahwa rotasi yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak ada kaitannya dengan hukuman disiplin, karena tidak ada putusan apapun tentang sanksi berdasarkan PP Nomor 53;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama HAIRANSYAH, S.H., M.H., INDRO PRANOWO dan Drs. ACHMAD TAUFAN DAMANIK, MA., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI HAIRANSYAH, S.H., M.H.:

- Bahwa Saksi menjabat di Komnas Ham sejak tanggal 12 November 2017, dilantik pada tanggal 12 November 2017 oleh Presiden R.I. berdasarkan keputusan Presiden No. 121/P/2017, awalnya masih sebagai Komisioner, baru setelah Sidang Paripurna pertama dengan agenda Pemilihan Pimpinan pada tanggal 13 November 2017 Saksi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Internal Komnas HAM sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut undang-undang Komnas HAM dipimpin oleh 3 (tiga) orang, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Eksternalbu Sandradi dan Wakil Ketua Internal saya sendiri Hairansyah;
- Bahwa tugas fungsi dan tanggung jawab wakil Ketua Internal adalah mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan Internal di Komnas HAM menyangkut bagian Umum, Keuangan dan Personil serta beberapa hal lainnya;
- Bahwa Sekjen Komnas HAM bukan termasuk Pimpinan Komnas HAM, tetapi Sekjen fungsinya adalah memberikan dukungan secara administrasi bagi kelancaran dan fungsi pokok Komnas HAM;
- Bahwa sebelum kami masuk ke Komnas HAM banyak sekali berita yang beredar tentang kondisi Komnas HAM saat itu, ada problem internal yang sangat memprihatinkan di tingkat Komisioner, karena ada penggantian pimpinan setiap tahun sekali melalui Sidang Paripurna dan ada hal yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan LHP tahun 2015 dan 2016 yang *disclaimer*, sehingga pada saat kami mulai pada uji publik saja ada pertanyaan apa yang pertama kali harus dilakukan berkaitan dengan kondisi Komnas HAM pada saat itu. Sehingga dari 4 isu prioritas yang kami tetapkan salah satunya adalah isu tentang Tata Kelola Kelembagaan, karena bagaimanapun fungsi dan tugas pokok Komnas HAM bisa berjalan jika Kelembagaannya juga sehat. Ini disepakati sebagai isu strategis yang harus ditindak lanjuti oleh seluruh jajaran di komnas HAM sebagai sebuah Putusan Sidang Paripurna.

Halaman 89 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain isu Tata Kelola juga ada isu Pelanggaran HAM yang berat, isu tentang Pertanahan, isu Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup juga ada isu Toleransi dan Diskriminasi. Jadi Tata Kelola Kelembagaan adalah sebagian dari isu strategis yang kami tempatkan di Komisioner pada saat ini;

- Bahwa pada saat sidang paripurna pertama kali di bulan November 2017, saat itu Sekjennya bukan Dokter Tasdyanto tetapi masih Plt. Bambang Iriana dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang diperbantukan untuk menjadi Plt di Komnas HAM, karena Sekjen sebelumnya mengundurkan diri;
- Bahwa dalam banyak diskusi sebelum Sidang Paripurna salah satu pertanyaan yang paling banyak adalah soal kelembagaan, sehingga kami mengambil Tata Kelola Kelembagaan menjadi sub strategis yang diutamakan. Untuk itu yang dilakukan adalah memastikan ada mekanisme/proses yang benar dan kemudian ada putusan untuk membentuk Tim Tata Kelola Kelembagaan yang independen. Saat itu kita memilih Pak Eriyana dan beberapa orang menjadi Tim Tata Kelola Kelembagaan yang independen. Mereka melakukan *assessment* dan proses secara internal memanggil beberapa pihak untuk mendengar dan melihat dan kemudian berkomunikasi dengan Komisioner sampai pada kesimpulan bahwa ada dua hal yang harus dilakukan, pertama Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi. Itu yang kita dapatkan saat ini. Kemudian mereka lebih jauh melakukan *assessment* terhadap beberapa staf yang sudah dilakukan proses *assessment* sebelumnya di LAN. Jadi tugas dan fungsi mereka adalah menetapkan proses *assessment* terhadap fungsi kelembagaan dan melakukan *assessment* kepada pegawai yang direkomendasikan untuk ditetapkan atau tidak ditetapkan dalam jabatan-jabatan tertentu;
- Bahwa salah satu problem kita adalah Sekjen yang tidak definitif jadi sulit untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis, konsep dasar sudah ditetapkan sebelum Sekjen baru dan salah satu hal yang harus diselesaikan

Halaman 90 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harus ada Sekjen yang definitif dan waktu itu sudah ada proses seleksi yang dilakukan, ada 3 (tiga) nama yang muncul saat itu dan saya diundang di kantor Presiden untuk memaparkan di depan Tim Penilai baru kemudian ditetapkan, prinsipnya sebelum ada Sekjen baru sudah ada ketentuan tentang Tata Kelola Kelembagaan dan target pertama adalah Sekjen yang definitif, baru kita melangkah lebih lanjut dan memberikan tugas pada Sekjen terpilih dimaksud;

- Bahwa banyak persoalan yang harus diselesaikan salah satunya Sekjen harus definitif, kemudian Kepala Biro saat itu hanya ada dua yang definitif dan dua lagi masih Plt/kosong, sehingga kami mengharapkan pertama harus ada perubahan di tingkat Kepala Biro, yang berikutnya adalah berkaitan dengan Kepala-Kepala Bagian yang menjabat disitu. Sehingga dilakukan beberapa proses: pertama berdasarkan temuan BPK banyak rekomendasi yang harus dilaksanakan, untuk itu dibentuk Tim Kedisiplinan kemudian ada Tim *Assessment* yang dilakukan LAN dan ada Tim Pak Eriyana melakukan proses penilaian dan kemudian memberikan rekomendasi. Jadi kami tidak hanya cukup dari LAN untuk melakukan keputusan untuk penataan kelembagaan, kami juga mengambil Tim Pak Eriyana, kemudian ada Tim Kedisiplinan dan Tim Penilaian yang ada kaitannya dengan soal keberadaan UU ASN dalam rangka untuk mendapatkan informasi dan kemudian pengambilan keputusan oleh Komisioner dalam rangka Tata Kelola Kelembagaan tersebut;
- Bahwa tim yang dibentuk itu ada 4 (empat), yaitu pertama Tim yang diketuai Pak Eriyana, kedua Tim Disiplin secara internal, ketiga ada *assessment* yang dilakukan LAN, dan keempat ada Tim penilai ASN yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekjen, dan Kepala Biro Umum;
- Bahwa berdasarkan putusan Paripurna di bulan Desember menugaskan kepada Sekjen untuk memaparkan hasil penilaian dari LAN. Proses selanjutnya adalah kami membuat penilaian secara *comprehensive* artinya

Halaman 91 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya dari LAN tapi yang paling mendasar adalah penilaian dari Tim Tata Kelola Pak Eriyana dan terakhir penilaian dari Kami Komisioner. Kenapa kami membuat penilaian, karena kami adalah *user/pengguna* dan hampir satu tahun kami sudah berinteraksi dengan seluruh staf yang ada sehingga kami mengatakan bahwa penting kami ditengah. Pada saat itulah Tim Tata Kelola Bu Yudi membuat nama-nama Komisioner apakah setuju dan apa pendapatnya yang digambarkan dengan warna biru, kuning dan merah. Jika merah harus masuk dalam proses pembinaan, kuning masih bisa dipertimbangkan dan biru bisa dilanjutkan;

- Bahwa hasil *asesment* LAN sudah ada, hasil penilaian Tim Independen juga ada, hasil pemeriksaan Tim kedisiplinan juga sudah ada sehingga keputusan akhir itu ada di Komisioner. Dalam Paripurna ada yang bersifat terbuka, terbatas dan tertutup, karena sifatnya membahas orang maka dilakukan Sidang Paripurna secara tertutup yang merupakan bagian dari keputusan Paripurna sebelumnya untuk melakukan itu, salah satu metodenya adalah dengan memberikan suara, artinya apakah dia masih bisa dipertahankan dari jabatannya atau dipindahkan untuk kemudian tidak diberi jabatan, layak atau tidak layak untuk menduduki jabatan. Untuk yang dua orang ini dari 6 Komisioner yang hadir hanya ada satu orang yang memberikan tanda biru, sisanya merah;
- Bahwa Komisioner yang memberi tanda biru tersebut adalah Pak Chairul Anam;
- Bahwa pesan Pak Eriyana pada saat itu bahwa untuk melakukan perubahan yang paling mendasar di Komnas itu harus berani mengambil keputusan dan pertimbangan Komisioner menjadi hal pokok yang harus dilaksanakan oleh Sekjen karena Sekjen bertugas memastikan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisioner melalui Sidang Paripurna itu harus dilaksanakan;

Halaman 92 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesempatan lain di luar rapat Sidang Paripurna tiba-tiba Sekjen mengatakan akan memberikan nilai SKP yang baik, bagaimana konsekuensinya karena yang bersangkutan tidak direkomendasikan, kenapa dinilai baik. Kata Sekjen ada salah satu Komisioner yang melobi Ketua dan Ketua menyampaikan kepada Sekjen sebagai sebuah kebijaksanaan karena ada beberapa orang yang merah pindah ke Instansi lain dan untuk pindah ke instansi lain mereka harus punya nilai yang baik. Atas dasar kemanusiaan dan kebijaksanaan dibuatlah itu, Saksi katakan apa jaminannya bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan gugatan, lalu Sekjen mengatakan punya surat pernyataan tidak akan mengajukan gugatan. Tapi Saksi masih tidak setuju karena keputusan yang disampaikan tadi berbeda, karena prinsip dasarnya adalah kemanusiaan untuk kepentingan yang lebih luas dan ada surat pernyataan tidak akan melakukan gugatan itu sudah merupakan jalan yang baik;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar Komisioner yang melobi Ketua Komnas HAM adalah Pak Chairul Anam;
- Bahwa yang Saksi dengar informasi tentang Pembentukan Tim Penerimaan CPNS adalah petama Saksi masuk tim itu karena jabatan, ketika pembentukan tim ada beberapa orang yang tidak disetujui yang akhirnya di coret dari daftar tim. Yang kedua adalah hasil kerja, ada beberapa laporan ke Saksi dan yang paling membuat Saksi kaget adalah ada 3 (tiga) orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tetapi ternyata memenuhi syarat dan *complain*. Kemudian Eko dan Rima datang membawa dokumen yang harus ditandatangani yang isinya mengklarifikasi bahwa pendaftar yang lama memenuhi klarifikasi/syarat. Bagi Saksi ada problem ketidak hati-hatian dalam melaksanakan tugas sehingga orang yang jelas-jelas memenuhi syarat oleh tim dikatakan tidak memenuhi syarat, untungnya ada mekanisme untuk mengembalikan. Kalau tidak mempertimbangkan ketiga orang itu sebagai

Halaman 93 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang harus dipenuhi hak konstitusionalnya tentu Saksi tidak akan menyetujui, dan Saksi merasakan sebelumnya karena ada mekanisme yang dibangun di tingkat tim yang menurut Saksi tidak terlalu bagus dalam rangka ketika hak seseorang itu tidak dipenuhi secara baik, artinya soal ketelitian itu menjadi sebuah persoalan;

- Bahwa SKP itu hasilnya baik atau tidak baik itu adalah penilaian, sekali lagi kami tidak hanya berpegang pada SKP dan LAN, tapi penilaian akhir ada pada kami, ini adalah hak prerogatif masing-masing Komisioner untuk penilaian, jadi selama setahun itu kita bergaul dan melihat kondisinya seperti apa, untuk memudahkan memberikan penilaian dengan memberi warna merah, biru atau kuning, tidak bisa ditanya apa kriterianya, finalisasi ada di kami dan itu adalah hak Prerogatif kami;
- Bahwa kondisi yang luar biasa yang terjadi pada saat itu artinya kondisi Komnas HAM sebelumnya tidak ada penilaian yang bagus, SKP dan seterusnya seolah-olah baik secara formal prosedural ditetapkan ada tersedia, tetapi dalam kerangka substantif bermasalah, berarti ada masalah kelembagaan yang harus dipastikan Sekjen untuk melaksanakannya. Memang Sekjen sudah beberapa kali ragu untuk melaksanakan apa yang diinginkan hasil Komisioner itu. Kami belum memutuskan anda harus melaksanakan karena jika tidak dilakukan maka persoalan ini tidak akan selesai. Menurut pemikiran kami. Sekjen silahkan laksanakan menurut ketentuan perundang-undangan. Salah satunya penilaian SKP harus mengikuti penilaian Komisioner, tetapi karena kebijakan tadi maka dibuatlah penilaian yang berbeda dari apa yang seharusnya;
- Bahwa sebelum saksi datang ke Komnas HAM sudah banyak isu, salah satunya penggantian Komisioner tiap tahun dan hasil LHP BPK yang *disclaimer*, hal itu ada kaitannya pertama dengan Laporan Keuangan yang, kedua apakah rekomendasi yang sudah disampaikan kepada pihak-pihak itu

Halaman 94 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan atau tidak, Pak Eko disana sebagai pengawas internal dan Saksi dapat informasi ada surat-surat yang ditindaklanjuti tapi lebih kepada prosedural administratif, tapi faktanya tidak ada tindakan yang disebutkan dalam surat. Itu yang selama ini terjadi sehingga tidak ada penegakan disiplin secara baik dan ada pengelompokan orang/orang yang berkelompok yang merasa dirinya menjadi bagian yang terbesar dari Komnas HAM;

- Bahwa hasil *asesment* Pak Eriyana terhadap Penggugat, yang Saksi ingat hasil Penggugat baik, disana ada skala 1,2 berupa penomoran angka, angka 1 dibawah yang diharapkan, angka 2 sesuai yang diharapkan;
- Bahwa Rapat Paripurna berkaitan dengan Tata Kelola dan Sekjen melakukan proses-proses yang berkaitan dengan itu dan meminta kepada Sekjen untuk memaparkan ketika proses pemaparan itulah untuk mengambil keputusan sebagai bagian dari tindak lanjut dari Rapat Paripurna maka dia memiliki nilai yang sama dengan sidang paripurna. Karena menyangkut orang maka Sidang Paripurnanya bersifat tertutup hanya dihadiri oleh para Komisioner dan Sekjen sebagai pihak yang memiliki data itu, sehingga keputusan itu tidak dibuat dalam bentuk keputusan langsung, hanya ada matrik dan itu sebagai putusan yang merupakan bagian tindak lanjut dari putusan paripurna yang mengharuskan ada keputusan yang dibuat oleh Sekjen dan kami menjadi bagian dari pembuat keputusan, Sekjen hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan dari sidang paripurna itu;
- Bahwa singkatan nama pada hasil rapat paripurna mengenai merah, biru itu adalah ATD = Ahmad Taufan Damanik, dia Ketua Komnas HAM, SM = Sandrayati Moniaga sebagai Wakil Ketua Eksternal, HA = Hariansyah wakil Ketua Internal, yang lain adalah Komisioner AMR = Amiruddin Al Rahab, MCA = Mochammad Chairul Anam, BUH = Beka Ulung Hapsari dan MM = Munafrizal Manan. Warna biru artinya baik bisa dipromosikan atau bisa

Halaman 95 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, yang merah tidak bisa dipertahankan dan harus proses pembinaan;

SAKSI INDRO PRANOWO:

- Bahwa Saksi bekerja di Komnas HAM sejak 1 Maret 2018 sampai September 2018, sebagai anggota Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan SDM dan Ketuaanya adalah Pak Eriyana;
- Bahwa pada saat pembagian Tim, Saksi di bagian pemeriksaan hasil BPK. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 dan 2017, Saksi mendalami laporan BPK tahun 2017 yang terbit laporannya tahun 2018, disitu ada hal yang sangat menarik karena ada opini BPK Wajar Dengan Pengecualian yang menjadi pengecualian di situ terkait dengan aset. Ada aset senilai 25 milyar diantaranya 19 milyar peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya sekitar 1,4 milyar, dari 19 milyar tadi tidak *significant* tidak diketahui keberadaannya. Ini menjadi fokus Tim Tata Kelola. Dari aset lainnya sebesar 1,4 milyar diantaranya 1,2 milyar tidak diketahui keberadaannya, itu yang menjadi langkah awal tim ini mendalami Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; Di awal tahun 2016 dan 2015 Opini Kondisi Komnas HAM "tidak wajar" karena sedemikian bukti yang diberikan kepada pemeriksa dan pemeriksa memberikan keyakinan pendapat. *Background* Saksi di KPK Saksi focus pada *disclaimer* atau opini tidak memberikan pendapat. Ternyata setelah diurai ada kegiatan yang fiktif dan ada kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, ada beberapa kegiatan yang tidak ada bukti pembayaran. Di Komnas HAM tidak ada sanksi padahal jelas-jelas itu fiktif dan harus dikembalikan ke Negara;
- Bahwa keterkaitan dengan Penggugat (Rima) adalah nilai aset tetap lainnya yang 1,2 hal itu terkait dengan aplikasi informasi sistem penanganan pengaduan di Komnas HAM. Untuk meyakinkan itu kita sempat melaksanakan

Halaman 96 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan internal kepada yang berinitial AS (Aris Suryadiningrat) kita menggali untuk meyakinkan apakah laporan fiktif tadi bisa dibuktikan dengan fakta yang ada disana, terlihat Penggugat termasuk dalam tim Aplikasi Informasi Penanganan Pengaduan;

- Bahwa kaitannya dengan Pak Eko ada di bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal. Disitu Saksi lebih mendalami masalah sanksi. Dalam laporan BPK ada dikatakan sanksi setelah 3 (tiga) bulan harus di tindak lanjuti dan Pak Eko sebagai Ketua Tim Pemantau Tindak Lanjut. Waktu itu Tim Tata Kelola ingin meyakini apakah sanksi di lembaga ini sudah berjalan. Karena terus terang saja selama 6 (enam) bulan banyak pengaduan yang datang ke Saksi menginfokan kondisi Komnas HAM karena ada kegiatan fiktif dll. Saksi minta ke Pak Eko selaku Ketua Tim Tindak Lanjut bahwa disitu sudah ada sanksi akan tetapi hilang begitu saja, padahal suratnya ada. Jadi surat sanksi yang dikeluarkan oleh Sekjen untuk dilakukan teguran, suratnya ada dan dari salah satu yang saya damping AS mengatakan tidak pernah ada sanksi, tapi disatu sisi Laporan BPK sudah selesai surat formil. Saksi hanya mendapatkan satu surat untuk meyakinkan apakah prosedur sanksi kepada yang terkait sudah dilaksanakan dari beberapa identifikasi surat teguran yang dikeluarkan oleh Sekjen yang disampaikan kepada Ketua tembusannya kepada Wakil Ketua Bidang Internal, teguran tersebut ditujukan kepada yang bersangkutan (ada daftarnya). Itu adalah fokus dari Tim Tata Kelola dan ternyata belum ada penegakan sanksi;
- Bahwa surat Sekjen yang di pegang oleh Bapak Eko tidak pernah di diberikan kepada yang menerima sanksi tapi ditunjukan kepada BPK seolah-olah rekomendasi BPK sudah dilaksanakan, surat tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi dan Saksi tidak tahu siapa orang-orangnya;
- Bahwa Tim Tata Kelola melakukan pemeriksaan kepada Pejabat Struktural dan Pegawai Komnas HAM, ada form menyangkut integritas, masalah

Halaman 97 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan etik dll. Dalam pertanyaan itu kebetulan Bu Rima dan Pak Eko yang melaksanakan pemeriksaan adalah Pak Eriyana, jika Saksi ada biasanya Saksi memberikan masukan dari *backgroundnya* terkait dengan objek BPK;

- Bahwa Tim Tata Kelola itu tugasnya melakukan upaya-upaya yang optimal untuk mendorong reformasi tata kelola Komnas HAM dan SDM. Saya tidak masuk dalam anggota tim pemeriksaan disiplin. Dasar saya ikut pemeriksaan ini terkait dengan keyakinan saya dalam tim tata kelola terkait dengan laporan audit BPK;
- Bahwa Saksi hadir di sana tidak ada surat tugas, tidak ada SK dan tidak ada undangan hanya inisiatif sendiri;
- Bahwa opini BPK hanya dasar pengecualian saja, tidak ada kewajiban untuk menyeter kembali. Auditor akan memberikan pendapat karena ada masalah, dan ini tugas Komnas HAM untuk menyelesaikannya;
- Bahwa terkait dengan sanksi, yang membuatnya adalah sebelum Sekjen sekarang dan ditembuskan kepada Ketua dan Wakil Ketua Internal dan Pak Eko sebagai Ketua Tim Penindak Tindak lanjut Komnas HAM ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan disiplin PNS di Komnas HAM, pada waktu itu Saksi hadir dan ikut memeriksa serta mendengar keterangan dari Saudara Arif Suryadi atas inisiatif sendiri. Memang pada saat pembentukan Tim Disiplin, Saksi mau dimasukkan dalam Tim itu tetapi Saksi menolak karena Saksi selaku Tim Tata Kelola Kelembagaan agar lebih independen, Saksi hanya ingin mendengar langsung dari para pihak yang terkait dan tidak terpengaruh dengan Tim Disiplin maupun para pihak yang terkait;

SAKSI Drs. ACHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.:

- Bahwa Saksi hadir pada saat tanggal 14 Januari 2019 ketika diterbitkannya objek sengketa dan Saksi yang memberikan pidato pengarahan sebagai Ketua Komnas HAM pimpinan tertinggi lembaga dalam acara pelantikan tersebut;

Halaman 98 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point penting yang Saksi sampaikan dalam pidato pengarahan tersebut adalah ini merupakan proses yang panjang, yang pertama kepada seluruh pejabat yang dilantik Saksi ucapkan selamat, dan Saksi memberikan penjelasan secara umum bahwa apa yang dilakukan pada hari itu adalah kelanjutan dari proses yang sebelumnya, ada 4 kepala Biro yang sudah dilantik menggantikan 4 kepala Biro sebelumnya, dan ada Sekjen Baru, itu merupakan bagian dari tata kelola lembaga, Saksi sampaikan juga bahwa ini dalam rangka untuk memperbaiki seluruh kinerja lembaga. Karena Saksi pernah bertemu dengan Menpan dan membicarakannya bahwa Komnas HAM dibandingkan lembaga lain kinerjanya kurang baik, Menpan memberitahukan sambil bercanda untuk memperbaiki kinerja tersebut, dan Saksi berjanji untuk memperbaikinya;
- Bahwa ketika dilakukan seleksi termasuk Saksi, dari mulai tahapan awal seleksi suara-suara yang menyampaikan kepada Kami, apabila Saksi terpilih nanti untuk internal apa yang harus dilakukan, laporan-laporan situasi di dalam, ada konkrit, ada prinsip, itu ditanyakan semua termasuk soal-soal tentang kinerja, keuangan, dll. Di DPR juga sama kita dikasih tahu untuk segera memperbaiki organisasi, kinerja dan reputasi dari lembaga. Bagi Saksi itu merupakan beban yang sangat besar karena Komnas HAM pada awal-awal periode memiliki nama yang sangat besar, sehingga bagi Saksi itu merupakan suatu tanggung jawab yang besar bagaimana untuk memperbaikinya. Kita sudah melakukan *asesment* banyak orang yang kita undang, Saksi selaku Ketua secara personal mendatangi beberapa alumni yang pernah menjadi pimpinan Komnas HAM untuk menanyakan bagaimana pengalaman mereka dulu, apa masalahnya. Dari situ kita mempunyai suatu gagasan untuk melakukan reformasi tata kelola, karena itu salah satu dari 4 isu strategis kita yaitu melakukan reformasi tata kelola dan itu harus serius, karena itu kita mengundang Pak Eriyana dengan 2 (dua) alasan pertama karena dia

Halaman 99 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional dan yang kedua karena dia memiliki reputasi yang sangat baik, yang bisa membantu kami mengembalikancitra komnas HAM. Itu yang kita lakukan. Selain itu juga kita melakukan *asesment-asesment* dan berinteraksi dengan staf administrasi untuk mendapatkan masukan-masukan, kemudian kita mengambil satu keputusan setelah satu tahun kami bekerja sebagai Pimpinan Komnas HAM dan kemudian secara bertahap melakukan pembenahan, 4 Kepala Biro diganti dengan yang baru. Untuk penggantian tidak bisa hitam diatas putih karena ada Kepala Biro yang dilantik pada bulan ini dan ada yang dilantik menyusul. Kita tidak mau perubahan itu menimbulkan gejala;

- Bahwa ketika dibentuk Tim Pak Eriyana, Tergugat sudah ada surat keputusannya, tetapi waktu itu yang mengambil keputusan Komisioner. Sekjen pada waktu itu, karena ini isu strategis, maka ini berbeda situasi krusial karena ada mandat yang lebih besar. Komnas ini kalau dilihat sudah hancur, semenstinya Sekjen ini yang mengendalikan sesuai arahan Komisioner. Tapi untuk situasi krusial ini makanya kita tunjuk Pak Eriyana. Dan Saksi juga memberikan arahan kepada Sekjen dalam rangka ke empat isu startegis itu berjalan dengan baik;
- Bahwa selain ada Tim Pak Eriyana ada Tim dari LAN yang datang langsung pada saat proses *asesment*, kemudian ada Tim Kedisiplinan yang diketuai oleh Sekjen, kemudian secara pribadi Komisioner berhadapan dengan staf-staf tertentu, dan dia punya *asesment* diseluruh jajaran dibawahnya, Saksi sebagai Ketua berhadapan dengan Kepala Biro Umum sampai ke tingkat yang paling bawah, bahkan sampai kepada tingkat security;
- Bahwa secara supervisinya walaupun secara operasional wakil Ketua Internal yang menjalankan karena Ketua Komnas HAM kesibukannya luar biasa. Tetapi arahan kebijakan umum selalu Saksi berikan agar kesepakatan bersama Komisioner mengenai tata kelola itu berjalan dengan baik, selanjutnya

Halaman 100 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan Sekjen melanjutkannya agar Komisioner lebih fokus kepada isu HAM yang semakin hari semakin berbeda;

- Bahwa ada 5 (lima) anggota Komnas HAM yang memberi nilai merah, karena 1 (satu) orang tidak hadir, tidak berarti tidak bertanggung jawab terhadap putusan, karena sidang paripurna itu baik regular maupun khusus diagendakan dan disepakati bersama;
- Bahwa untuk Eko Dahana ada 4 (empat) orang yang memberi nilai merah karena yang 1 (satu) abstain mungkin karena satu alumni, dan 1 (satu) memberikan warna biru dan satu tidak hadir, yang memberikan warna biru adalah Chairul Anam;
- Bahwa pertimbangan untuk memberikan nilai biru dan merah adalah setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan sikap, meskipun beliau sering datang keruangan Saksi sebagai teman/kolega atau sebagai sesama komisioner tapi yang menyangkut seseorang Saksi kurang begitu suka untuk ditanya, tapi selalu Saksi katakan mari patuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan umum. Sebab ketika ada putusan diberhentikan dari jabatannya Saksi memberikan nilai biru ternyata Komisioner lain merah, meskipun Saksi Ketua, Saksi mematuhi yang sudah menjadi kesepakatan bersama, karena mungkin mereka mempunyai informasi yang lebih banyak dan Saksi mempunyai informasi sedikit mengenai orang tersebut karena keterbatasan Saksi berinteraksi;
- Bahwa Tim ini lebih banyak kepada psikotest mereka menilai tiap-tiap orang lebih tepat dibidang mana dan apakah dia mempunyai motivasi yang kuat. Tim LAN tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja. Tim Pak Eri melaksanakan asesment dan kita diskusi panjang dari hasil kajian mereka. Kita tanya kenapa bikin angka 1, 2 atau 3 kemudian di kroscek. Yang ditampilkan Pak Eri setelah didiskusikan ada penilaian-penilaian yang terprediksi, tetapi di dalam Komnas HAM pengambil kebijakan tertinggi adalah paripurna. Jadi menurut

Halaman 101 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi apa yang sudah diputuskan oleh paripurna itu adalah putusan yang mengikat, sementara yang lain adalah alat bantu komisioner dalam mengambil sebuah keputusan, Saksi tidak mengatakan yang lain tidak penting tapi sebagai bahan pertimbangan untuk kami sebagai komisioner untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan mandat dan desakan masyarakat yang begitu tinggi terhadap Komnas HAM karena 2 (dua) tahun berturut-turut *disclaimer*;

- Bahwa Penggugat mendapat skor dari Tim Pak Eri 2 dari 4 skor yang dicantumkan. Seperti yang sudah Saksi katakan ada yang tidak terekam dengan baik oleh Tim Pak Eri dan hasil uji Tim pak Eri tidak seperti LAN, hasil LAN diberikan ke Saksi. Hasil Pak Eri tidak, dia memaparkan satu satu dan komisioner yang lain memberikan komen ada yang bilang "Pak Eri saya punya pengalaman, dia itu begini-begini" jadi informasi ini menambah yang sudah dinilai oleh Timnya Pak Eri. Secara faktual Tim Pak Eri meberikan nilai untuk Rima dan Eko diangka 2, artinya yang paling tinggi nilai 4, berarti nilai 2 hanya ditengah-tengah saja, sama seperti penilaian Pak Menpan ke Komnas HAM dinilai C;
- Bahwa yang paling mengikat Sekjen dalam menerbitkan objek sengketa adalah Paripurna. Sekjen bertanggung jawab kepada Ketua. Jika Pimpinan sebagai Ketua tidak dipenuhi oleh Sekjen maka saya bisa pulangkan dia ke instansinya. Dia harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Rapat Paripurna karena itu putusan tertinggi di Komnas HAM. Tidak boleh ada yang membantah keputusan Komisioner dalam Sidang Paripurna;
- Bahwa berdasarkan UU No. 39 tentang Komnas HAM bahwa Sidang Paripurna adalah tertinggi. Sekjen bertanggung jawab kepada Ketua, kemudian sekarang direvisi sedikit dengan adanya Tata tertib Komnas HAM tidak hanya Ketua tapi Ketua dan Wakil Ketua. Tapi intinya karena kami kolektif kolegial Sekjen itu bertanggung jawab atau mematuhi arahan dari Komisioner, Saksi sebagai Ketua dan ada Wakil Ketua dan Anggota Komisioner lainnya yang

Halaman 102 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempresentasikan tujuan itu, bukan kepada pribadi tapi lebih kepada kelembagaan Komisioner dan Sidang Paripurnanya;

- Bahwa pertimbangan Saksi memberikan nilai merah kepada Penggugat adalah bagaimana ketika satu tim dibentuk. Persoalan di Komnas HAM adalah *team work*, jadi jika *teamwork* bekerja dia mengabaikan tim lain itu yang sering terjadi dan itu yang menjadi masalah salah satunya. Hasil *asesment* itu bukan hanya kami melihat orang perorang tapi juga dapat masukan dari orang lain. Tim Pak Eri juga melakukan hal yang sama yaitu bertanya kepada staf-staf yang lain. Penilaian Saksi pribadi berdasarkan masukan-masukan itu. Orang tidak boleh terlalu lama di jabatan itu karena bisa saja dia buat macam-macam dan itu terjadi kepada Penggugat. Jadi kebijakan ini tidak hanya kepada dua orang Penggugat, ini merupakan kebijakan umum kebetulan mereka terkena kebijakan baru kita dan Saksi tidak punya urusan personal dengan mereka Saksi hanya mau lembaga yang Saksi pimpin sekarang berjalan dengan baik;
- Bahwa menyangkut SKP Penggugat, Saudara Anam datang ke Saksi tidak sekali tapi berkali-kali dan Saksi katakan mari kita ikuti keputusan, ikuti mekanismenya, nanti satu tahun kita evaluasi kembali. Patuhilah keputusan bersama yang sudah dibuat. Mengenai SKP Saksi memberikan arahan kepada Sekjen untuk mempertimbangkan nilainya karena menyangkut masa depan orang. Saksi tidak mau ada orang tertindas karena diberhentikan dari jabatannya. Mungkin dia ingin mengabdikan di lembaga lain, jika SKP-nya dibikin rendah dia tidak bisa pergi kemana-mana. Kita berikan kepada ke sebelas orang ini nilai SKP yang tinggi jika mereka ingin mengabdikan ke tempat lain. Saat itu Sekjen tidak setuju karena jika nilai SKP dibikin baik ini jadi alasan mereka, Saksi katakan tolong pertimbangkan masa depan orang, keberulan yang dua orang ini tidak keluar dari Komnas HAM, Saksi katakan salut kepada yang bertahan hidup, tapi terima keputusan ini dan perbaiki hal-hal yang

Halaman 103 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikoreksi oleh banyak pihak. Selain Saksi memberikan arahan kepada Sekjen mengenai SKP yang dibuat baik, Saksi juga mengarahkan agar bicara baik-baik dengan kesebelas orang yang di demosi apa mau mereka agar dibantu jika mereka ingin pindah ke lembaga lain. Meskipun orang ini dalam tanda petik mendapatkan hukuman tapi Saksi tidak setuju kalau orang ini tidak diberikan kesempatan, karena kesalahan yang lalu, tidak mutlak kesalahan sekarang bisa jadi kesalahan komisioner sebelumnya;

- Bahwa Sekjen punya pandangan yang berbeda, karena dia salah diberhentikan dari jabatannya harusnya SKP nya rendah, tapi Saksi kasih pertimbangan disini ada orang yang sudah kerja puluhan tahun janganlah matikan karirnya, kemudian Sekjen mengatakan bagaimana jika dibuat surat pernyataan. Saksi katakan silahkan, tapi yang lebih penting adalah membangun komitmen kepada setiap orang supaya mereka menerima putusan itu, jalani, jika ingin pindah ke lembaga lain agar dibantu. Diluar itu Saksi memberikan arahan kepada Sekjen berkonsultasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan Sekjen mengatakan kepada Saksi telah mengirim Tim Pak Eriyana sebagai Penasehat Hukum untuk penataan Lembaga ini dan Pak Sekjen lebih fokus kepada SDM di Komnas HAM;
- Bahwa Saksi katakan kepada Saudara Anam dan saudara lain-lainya agar mematuhi putusan ini. Pak Sekjen lapor ke Saksi bahwa yang dua orang ini mengajukan gugatan, sikap apa yang harus diambil. Saksi katakan setiap putusan yang diambil oleh pimpinan manapun di negeri ini bisa di gugat, tapi jika ini bisa diselesaikan dengan perdamaian kenapa tidak. Saksi katakan mengajukan gugatan ke pengadilan adalah *elegant*, berdamai adalah *wisdom*;
- Bahwa dalam draft perdamaian salah satu mengatakan ada kesalahpahaman dalam pembuatan keputusan yang memberhentikan kesebelas orang dari jabatannya. Jika itu merupakan kesalahpahaman berarti Paripurna salah paham. Saksi kira tidak ada yang lebih tinggi dari Paripurna. Jika tidak bisa

Halaman 104 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat akta perdamaian Saksi katakan cukup dengan *gentlemen agreement* saja, dan Saudara Anam datang ke Saksi dan Saksi tidak setuju kalau disebut kesalahpahaman, lebih baik berunding saja tapi ingat mekanismenya, dari awal Saksi tawarkan setelah satu tahun kepada yang diangkat jika tidak cocok diganti, dan yang tidak dapat jabatan sekarang satu tahun jika dievaluasi baik maka akan diangkat dan itu disetujui oleh beberapa komisioner lain dan kita sepakat;

- Bahwa ketika dibuat laporan tahunan dan kemudian di ekspose ke publik yang dibuat pertama kali adalah apa yang sudah dikerjakan baru laporannya. Laporan dibuat berdasarkan apa yang dikerjakan. Misalnya ada prestasi dibidang mediasi, tidak mungkin ada prestasi dibidang mediasinya, baru dibuat laporan. Laporan itu adalah hasil kumpulan tulisan-tulisan setiap bagian-bagian / unit-unit. Misalnya ada Tim Novel Baswedan, dia bikin laporan, terus ada tim mediasi dia juga bikin laporan, selanjutnya dikumpulkan oleh Tim Laporan Tahunan. Laporan Tahunan dibuat oleh beberapa orang bukan hanya dibuat oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Pejabat Pembinaan Kepegawaian di Komnas HAM adalah Sekretaris Jenderal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, tetapi dia bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM;
- Bahwa hasil Rapat Paripurna itu berbentuk Putusan, hasilnya diserahkan kepada Sekjen, dan Sekjen harus melaksanakan isi putusan dari Paripurna tersebut, ketika diputuskan di sidang paripurna merah, berarti Sekjen harus mengeluarkan SK untuk pemberhentian, untuk yang biru berarti berhak untuk di promosi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 November 2019, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Halaman 105 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nomor 006/Kep.0.0.3/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepanjang dalam lampiran khusus atas nama Rima Purnama Salim, SH;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscur libel*);
2. Upaya administratif yang Daluarsa berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan;
3. Surat gugatan daluarsa;
4. Upaya administratif yang "salah tujuan" berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan;
5. Surat kuasa tidak sah yang berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan;
6. Upaya administratif yang diajukan bukan oleh "seseorang" berakibat pada tidak sahnya pengajuan gugatan;

Halaman 106 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu-persatu dengan mendahulukan eksepsi tentang upaya administratif:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan:

1. Surat keberatan Pengugat sudah daluwarsa, karena keberatan yang diajukan Pengugat ke Presiden adalah daluwarsa, karena jangka waktu antara diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa tanggal 11 Januari 2019 dengan pengajuan keberatannya tanggal 11 April 2019 telah lebih dari 21 hari kerja;
2. Upaya administratif salah tujuan;
 - a. Surat gugatan yang diajukan oleh Pengugat kepada Presiden haruslah dinyatakan “salah tujuan”, karena atasan Tergugat adalah Ketua Komnas HAM bukan Presiden;
 - b. Seharusnya Pengugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, bukan kepada Presiden, oleh karenanya Pengugat tidak menempuh upaya administratif secara sempurna;
3. Upaya administratif tidak diajukan dalam kedudukan sebagai “seseorang” melainkan diajukan bersama-sama dengan orang lain *in casu* Eko Dahana Djajakarta dalam satu surat keberatan padahal surat keberatan haruslah diajukan dalam kedudukan sebagai “seseorang”, bukan bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan menyangkut upaya administratif dan penghitungan tenggang waktu di atas, terlebih dahulu akan diuraikan fakta-fakta berikut:

- Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2019 telah terbit objek sengketa yang pada pokoknya memberhentikan Pengugat dari kedudukan sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan di Komnas HAM, dan mengangkat Pengugat sebagai Analisis Hukum (vide bukti P-1 dan T-1);

Halaman 107 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2019 itu juga diadakan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Gedung Komnas HAM Jl. Latuharhary 4B, Menteng Jakpus pukul 15.00 WIB, termasuk pelantikan sdri. Imelda Indriyani Saragih, SH, LLM yang menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan di Komnas HAM. Berdasarkan bukti T-2 berupa daftar hadir pelantikan tersebut dihadiri Penggugat;
- Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2019 Penggugat membuat Surat Pernyataan, pada point 3 surat pernyataan tersebut menyatakan: "*Menerima keputusan terkait demosi jabatan struktural yang telah ditetapkan pejabat pembina kepegawaian Komnas HAM, dan tidak akan mempermasalahkannya dikemudian hari*" (vide bukti P-42);
- Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2019 Penggugat secara resmi menerima objek sengketa, sebagaimana yang dimaksud oleh bukti P-2 berupa buku catatan surat masuk;
- Bahwa, terdapat surat Keberatan Penggugat atas objek sengketa atas nama Penggugat dan Eko Dahana Djajakarta tanpa tanggal, diajukan oleh kuasa hukum atas dasar surat kuasa tanggal 9 April 2019, (vide bukti P-45 = T-3);
- Bahwa, terdapat Surat dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan pada tanggal 14 Juni 2019 yang ditujukan kepada Tergugat sebagai informasi, yang intinya memberitahukan bahwa ada pengaduan dari Ikhwan Fahrojih selaku kuasa hukum Rima Purnama Salim dan Eko Dahana Djajakarta berupa Surat Keberatan terhadap objek sengketa, yang diterima pada tanggal 1 April 2019 (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Penggugat diwajibkan untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, jika tidak diatur mekanisme secara khusus maka harus mengacu kepada Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 108 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang selanjutnya akan disebut Perma No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) hanya mengatur upaya administratif secara umum dan untuk penegakannya masih digantungkan kepada peraturan pelaksana sebagai mana diamanatkan oleh Pasal 129 ayat (6) UU ASN. Dengan demikian, sepanjang peraturan pelaksana yang dimaksud belum terbit maka upaya administratif rezim UU ASN belum bisa diterapkan dan belum bisa dijadikan pedoman dalam kasus konkrit;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 dan 78 UU No. 30 Tahun 2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

Halaman 109 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Banding

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Perma Nomor 6 Tahun 2018 menentukan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Dst...*

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Pasal 5

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Dst...*

Menimbang, bahwa dari norma di atas dapat dipahami bahwa ada pergeseran pengaturan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN dari sebelumnya terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya keputusan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat, artinya norma baru tersebut

Halaman 111 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi peluang tambahan tenggang waktu kepada warga masyarakat untuk menentukan sikap menggugat atau tidak menggugat. Namun demikian, di sisi lain ada pengaturan mengenai batasan tenggang waktu untuk mengajukan upaya administratif yaitu terhitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, objek sengketa terbit pada tanggal 11 Januari 2019, pada hari itu juga Sdri. Imelda Indriyani Saragih, SH., LLM. selaku orang yang menduduki jabatan Kepala Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan di Komnas HAM menggantikan posisi Penggugat dilantik, dan berdasarkan bukti T-2 Penggugat hadir menyaksikan pelantikan tersebut. Kemudian berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Penggugat secara resmi menerima lampiran keputusan yang khusus ditujukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menurut Pengadilan sesuai dengan karakteristik objek sengketa berupa mutasi dan rotasi dalam jabatan PNS di lingkungan Komnas HAM, maka Penggugat secara hukum haruslah dianggap telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Januari 2019 karena Penggugat menghadiri pelantikan PNS dalam kedudukan baru termasuk jabatan Penggugat sendiri. Adapun pada tanggal 22 Januari 2019 adalah lampiran objek sengketa yang ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 11 April 2019. Bila dihitung sejak Penggugat dianggap mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Januari 2019 maka pengajuan keberatannya sudah terhitung 62 (enam puluh dua) hari kerja atau 89 (delapan puluh sembilan) hari kalender, atau stidak-tidaknya Penggugat mengetahui pada tanggal 22 Januari 2019 maka keberatan diajukan sudah lebih kurang 55 (lima puluh lima) hari kerja atau 78 (tujuh puluh delapan) hari kalender. Kemudian, setelah mengajukan keberatan dan tidak ditanggapi oleh Presiden, Penggugat

Halaman 112 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung mengajukan gugatan ke PTUN melainkan gugatan pertama diajukan pada tanggal 10 Juli 2019 lalu karena ada alasan teknis gugatan kedua diajukan pada tanggal 30 Juli 2019 (lihat bukti P-72);

Menimbang, bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori sengketa kepegawaian yang memerlukan penanganan yang cepat dan tidak berlarut-larut demi tercapainya kepastian hukum dalam sistem mutasi dan rotasi di Lingkungan Komnas HAM. Dalam konteks ini, meskipun pengajuan upaya administratif merupakan syarat formal pengajuan gugatan, namun demikian keterlambatan Penggugat dalam mengajukan keberatan (upaya administratif) sudah tidak dapat dipermaklumkan dan tidak menunjukkan adanya keseriusan Penggugat dalam membela haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pengajuan keberatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu yang wajar sehingga keberatan dimaksud telah tidak sesuai dengan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018 sehingga eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut upaya administratif yang telah kedaluarsa haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratif kedaluarsa diterima, maka terhadap materi eksepsi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratif kedaluarsa diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Mengadili:

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang upaya administratif telah kedaluarsa;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Edi Septa Surhaza, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Susilowati Siahaan, S.H., M.H. dan Dr. Umar Dani, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Yeni Yeaniwilda, SE., SH., MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 kami oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 114 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H. dan Dr. UMAR DANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2019** oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H. dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggotadengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H.

EDI SEPTA SURHAZA,S.H.,M.H

TAUFIK PERDANA, SH. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp .	125.000,-
- Panggilan	Rp.	98.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-

	Rp.	279.000,-

(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 115 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUN-JKT